

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Berdiri Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Sebelum pesantren didirikan, terlebih dahulu diawali dengan pengajian-pengajian rutin disekitar pondok, yang berlangsung dari rumah kerumah dengan penceramah yang bergantian. Begitu juga dengan ibadah shalat dilakukan dengan berjama'ah dirumah, karena tempat ibadah disekitar pondok belum ada, juga tempat pendidikan anak-anak belum tersedia. Maka pada tahun 1978 Bapak H. Ahkam Tarigan mulai mewakafkan tanahnya seluas 256,5 M<sup>2</sup>, dan begitu pula selanjutnya Bapak H. Mahdian Tarigan mewakafkan tanahnya seluas 243 M<sup>2</sup>.

Kemudian di atas tanah wakaf ini didirikan mushalla sederhana oleh masyarakat secara gotong royong, sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat, sekaligus tempat membina dan mengaji bagi anak-anak mereka. Begitu besarnya harapan tersebut sampai-sampai Bapak H. Ahkam Tarigan selalu optimis bahwa dari mushalla yang kecil ini akan muncul pemimpin-pemimpin handal bagi Negara kita kelak.

Gagasan ini juga disambut oleh keluarga nini si dua merupakan keturunan dari HM. Saleh Tarigan dan H. Ahmad Badawi Tarigan. Mereka berdua adalah orang tua dari anak-anak yang pertama sekali memeluk agama Islam, yang kemudian menempati sebuah desa di tanah karo yang bernama simpang pergendangan. Di desa inilah terdapat sebuah lokasi paya yang di beri nama Paya Bundung. Setelah semua keluarga di desa tersebut menetap dan memeluk Agama Islam, keluarga ini kerap bersilaturrehmi dan berdakwah keluar desa.

Dalam perkembangannya, keluarga ini bercita-cita untuk mendirikan lembaga Pendidikan Islam. Hal itu selalu menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan tahunan yang selalu mereka adakan. Hal ini semakin menemui titik terang tatkala pada tahun 1977 H. Fakhruddin Tarigan mewakafkan tanahnya di Jl. Binjai kepada yayasan keluarga dukun patah pergendangan. Selanjutnya di rencanakan akan didirikan sebuah perguruan Islam di atas tanah wakaf tersebut.

Pada tahun 1981, cita-cita itu hampir terwujud dengan didirikannya sebuah sekolah di atas tanah wakaf tersebut, meskipun belum sempat beroperasi. Dengan berbagai perkembangan dan masukan tentang tata letak kota dan perkembangan masa depan sekolah tersebut, termasuk dari Bapak Tarzan Ginting yang saat itu bertugas di Medan Barat, maka keluarga berkesimpulan untuk memindahkan tanah wakaf tersebut ke sebuah lokasi di Medan Tuntungan (KM 11,5) yang sudah di kenal dengan nama Paya Bundung. Sebelum dijual, tanah wakaf di Jl. Binjai yang semula rawa-rawa ditimbun oleh keluarga agar harga jualnya meningkat.

Pada tahun 1981 tanah tersebut dijual. Hasil penjualannya dibelikan tanah seluas 3.933 M<sup>2</sup> di Paya Bundung sebagai ganti wakaf yang di Jl. Binjai. Tanah wakaf yang baru ini disatukan dengan tanah wakaf dari H. Ahkam Tarikan dan H. Mahdian Tarigan, sehingga luasnya menjadi  $\pm 4.432,5$  M<sup>2</sup>. Setelah itu, pertemuan tahunan keluarga ini selalu diadakan di Paya Bundung. Akhirnya Paya Bundung pun resmi sebagai tempat pendidikan dan pengajian sebagaimana cita-cita keluarga Nini Si Dua dalam mendirikan lembaga Pendidikan Islam.

Adapun Ustadz pertama yang mengajar di pondok ini yaitu adalah Ustadz Usman Husni yang berasal dari Alas ingin melanjutkan studinya ke Universitas Madinah. Berbagai usaha telah dilakukan, namun jalan seakan buntu. Setelah batal berangkat ke Madinah, Ustadz Usman Husni pun bercita-cita mendirikan Pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.

Pada tahun 1981 ustadz Husni datang ke Paya Bundung dan pengajian pun telah berlangsung secara rutin diantara keluarga. Sebagai tempat tinggal ustadz Usman Husni, masyarakat membeli sebidang tanah seluas 250 M<sup>2</sup>. setelah melalui proses yang panjang pada tahun 1983 dibukalah Pesantren Diniyah Tarbiyah 'Ula yang mula-mula muridnya hanya 16 orang yang seiring waktu berjalan sampai muridnya  $\pm 60$  orang.

Pada tanggal 13 agustus 1986 oleh notaris Jaidir SH di Medan secara resmi di akte notariskan dengan nama Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Dengan niat dan tekad yang bulat untuk benar-benar mendirikan Pendidikan Pesantren secara utuh, pada bulan juni 1986, di mulailah Pendidikan

Tingkat Menengah dengan nama Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dengan jenjang Pendidikan selama 6 tahun.

KMI Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan adalah Sekolah Pendidikan Guru Islam yang modal dan kurikulumnya diambil dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, yang merupakan perpaduan antara sekolah Noormal Islam Padang Panjang dengan model Pendidikan Pondok Pesantren di Jawa. Pelajaran Agama, seperti yang diajarkan di beberapa Pesantren pada umumnya dengan System Sorogan, diajarkan di kelas-kelas. Pada saat yang sama, para santri/ wati sudah wajib tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan jiwa dan suasana kehidupan Pesantren.

Pada periode awal, santri wati masih dititipkan pada keluarga Paya Bundung karena tidak adanya tempat. Proses Pendidikan berlangsung 24 jam. Pelajaran Agama dan Umum diberikan secara seimbang dalam jangka 6 tahun. Pendidikan keterampilan, kesenian, olah raga, organisasi dan lain-lain merupakan bagian dari kegiatan kehidupan santri/wati di Pesantren. Sebagai pelayanan terhadap masyarakat, disamping membuka program KMI, Pesantren juga membuka program Tsanawiyah (1988) dan Aliyah (1989). Meskipun demikian, kedua program Pendidikan ini tetap tidak mengganggu system kepesantrenan yang sejak semula dilaksanakan. Bahkan keduanya mendukung program KMI di atas.

Sejak berdiri tahun 1982, Pesantren baru memiliki mushalla yang sangat sederhana seluas 96 m<sup>2</sup>. Dengan semakin banyaknya santri, lambat laun mushalla tidak mampu lagi menampung jama'ah. Shalat jama'ah pun sering diadakan di lapangan basket. Shalat jum'ah masih bergabung dengan masyarakat di masjid Nurul Yakin Pondok Mangga dan masjid Lizardi di simpang selayang.

Pada tahun 1991 Pesantren mendapatkan tambahan tanah wakaf seluas 10.000 M<sup>2</sup> dari ketua umum badan wakaf Dr. H. M. Mochtar Tarigan sekeluarga. Seluas 2000 M<sup>2</sup> diwakafkan untuk pembangunan masjid dan 8000 M<sup>2</sup> diberi hak pakai kepada Pesantren selama masih berbentuk Pendidikan Pesantren. Pada tahun 1991 Pesantren memulai pembangunan Masjid Jami' yang peletakan batu pertamanya dihadiri oleh Walikota Medan H. Bachtiar Ja'far, utusan dari Atase

Agama Kedutaan Saudi Arabia Syeikh Sulaiman dan para undangan. Masjid tersebut terdiri dari tiga lantai, lantai pertama untuk perkantoran, lantai kedua dan ketiga untuk shalat jama'ah, yang mampu menampung  $\pm$  2500 jama'ah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wakil direktur pesantren, mengatakan bahwa untuk efektifitas kerja dan peningkatan pelayanan, mulai agustus 2006, Pesantren memusatkan perkantoran semua bidang dan biro dalam satu atap, yaitu dilantai satu Mesjid Jami' Pesantren. Disamping itu, pemusatan ini juga membawa dampak positif pada keguruan, terutama dalam mobilisasi dan penyebaran informasi.”berikut ini gambar mesjid jami’.<sup>1</sup>

Pada tahun 2004 Pesantren mendapat bantuan dari Departemen Agama pusat sebesar Rp. 300.000.000,. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung olah raga yang diharapkan akan digunakan untuk POS PENAS III. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada agustus 2004, dihadiri oleh Dirjen BIN BAGAI DEPAG RI, Prof. Dr. Qadri Azizi MA dan para undangan.

Hingga saat ini, pembangunan gedung tersebut telah menelan biaya sebesar Rp. 1.200.000.000,00, meskipun belum selesai pembangunannya sudah bisa dipergunakan. Karena pemanfaatan gedung tersebut tidak hanya untuk olah raga saja tetapi juga untuk berbagai kegiatan dan pertemuan, maka Pesantren menyebutnya dengan nama Gedung Serbaguna.

Berdasarkan penjelasan Pimpinan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan mengatakan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan di gedung serba guna ini adalah melakukan kegiatan ujian Akhir, dan Fathul Kutub. Yaitu:

a) Kegiatan ujian

Adapun pelajaran yang diujikan adalah pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari sejak kelas 1 s/d kelas 5. Pelaksanaan ujian dilangsungkan di Gedung Serbaguna Pesantren dimana seluruh peserta ujian duduk di tiap-tiap satu meja yang telah disediakan oleh panitia pelaksana dibawah pengawasan langsung oleh guru pengawas. Pelaksanaan ujian akhir ini diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Direktur Pesantren ustadz Drs. H Rasyidin Bina

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sholihin Adin, S.Ag, selaku Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

MA. Dalam sambutannya yang disampaikan berbahasa Arab, ia menghimbau kepada seluruh peserta jian untuk dapat mengikuti ujian akhir ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dibarengi dengan semangat belajar yang kuat, menjaga kesehatan dan tak lupa berdo'a kepada Allah swt.

b) Fathul Kutub

Fathul Kutub yaitu kegiatan yang dilakukan setiap tahun setelah Ujian Nasional selama 4 hari mengkaji Kitab Kuning yang membahas tentang, Tauhid, Fiqh, Tafsir Dan Hadits. Sudah menjadi sunnah pesantren bahwa setiap santri/wati diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Fathul kutub ini sangatlah diperlukan, khususnya bagi santi/wati kelas 6 yang merupakan santri/wati akhir KMI. Karena, didalam kehidupan ini mereka dituntut untuk mampu memahami berbagai macam persoalan yang berkaitan erat dengan keberadaan mereka sebagai seorang santi/wati. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan ilmu pengetahuan dengan segala perkembangannya senantiasa menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Untuk itu dengan adanya kegiatan semacam ini, para santri diharapkan mampu menyeleksi dan memahami apa yang akan mereka jumpai di kehidupan mereka kelak. Disamping itu semua, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memahami Kutubu At Turats (baca: Kitab Kuning), sekaligus menjad pemicu semangat bagi segenap santri/wati untuk terus belajar dan memahami kitab-kitab klasik yang mengandung ilmu pengetahuan islam.

(1) Tujuan Umum diadakannya Fathul Kutub adalah sebagai berikut:

- (a) Santri/wati mampu menggunakan bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Dasar dan Dirosah Islamiyah sebagai alat Tholabul Ilmi untuk membaca dan memahami buku-buku yang berbahasa Arab.
- (b) Menanamkan minat baca atau gairah membaca.
- (c) Menanamkan semua santri/wati kelas 6, bahwa mereka mampu mencari ilmu dengan berotodidak dengan membaca kitab-kitab berbahasa Arab yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab dan ilmu pengetahuan dasar Dirosah Islamiyah sebagai kunci dan ditanamkan pula bahwa cara-cara mengajar dan mendidik di Pesantren Ar-Raudlatul

Hasanah Medan sudah benar, karena itu harus dipertahankan dan dikembangkan.

- (d) Mengetahui ulama-ulama terdahulu dan karya-karya mereka, serta muatan dari masing-masing karya tersebut.
  - (e) Latihan menjawab masalah-masalah yang ada dimasyarakat dengan merujuk kepada buku-buku rujukan asli ulama terdahulu.
  - (f) Dapat menyimpulkan pendapat beberapa ulama dari berbagai kitab dan pengarang yang ada.
  - (g) Mengenal buku-buku rujukan penting Islam dari berbagai ulama beberapa Mazhab, dan mengenal figur-figur ulama, dan karya-karyanya.
- (2) Tujuan khususnya adalah:
- (a) Santi/wati diharapkan dapat membaca dan memahami serta menyimpulkan buku-buku klasik yang berbahasa Arab
  - (b) Santri/wati diharapkan dapat mengetahui ulama-ulama terdahulu dan karya-karya mereka
  - (c) Santri/wati diharapkan dapat menjawab berbagai masalah yang telah ditetapkan .
  - (d) Santri/wati dapat mengetahui kemampuan bahasa Arab yang telah di pelajari sejak awal pertama mengenyam pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Selanjutnya penjelasan juga tentang sebelum santri/wati menamatkan kelas VI, pada semester awal, terlebih dahulu mereka harus melakukan amaliyah tadrīs selama 10 hari dan setiap hari pada santri kelas I , kelas II, dan kelas III Ttsanawiyah, bidang study yang diajarkan yaitu: Fiqh, Tauhid, Tafsir, Hadits. dan Bahasa Inggris.”Amaliyah Tadrīs adalah bagian dari program pesantren yang terus harus dijaga keberadaannya dan dipelihara kewibawaannya. Kegiatan Amaliyah Tadrīs adalah bagian dari sistem pesantren yang integral dan harus dijiwai dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan semua santri/ wati Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menjadi guru. Kerangka pemahaman semacam ini tentu saja sangat sempit. Akan tetapi, pesantren ini memiliki idealisme pendidikan yang jauh lebih besar. Idealisme yang dimaksud

adalah ghiroh yang terkandung dan hendak diraih dari proses amaliah tadrīs ini. Ada 4 hal yang hendak ditrasformasi oleh pesantren ini dalam kegiatan amaliyah tadrīs.

- a) Menumbuh kembangkan ghiroh/ spirit keguruan.
- b) Menumbuhkan ghiroh berbagi ilmu pengetahuan
- c) Menumbuhkan ghiroh tafaqquh fil ‘ilmi.
- d) Mematangkan skill bahasa Arab dan bahasa Inggris

Santri/wati tamat dari pesantren maka diadakan acara resepsi perpisahan yaitu acara seremonial pelepasan dan serah terima pendidikan santri/ wati kelas VI kepada orang tua/ wali masing-masing yang diisi dengan sambutan bapak direktur pesantren dan bapak badan wakaf, kesan dan pesan perwakilan kelas VI kepada pesantren dan adik kelas serta nasehat yang diberikan oleh penceramah. Acara ini dimulai dari pukul 08.00 wib s/d 12.30 wib, tepat pukul 14.00 wib dilanjutkan dengan yudisum kelulusan yang bertempat di gedung multimedia yudisium merupakan cara pengumuman kenaikan kelas V atau kelulusan kelas VI dengan memanggil satu persatu untuk kemudian diberikan wejangan dan nasehat dari Direktur, Majelis Pengasuh Dan wali kelas untuk terakhir kalinya. Mereka juga dibekali yang sifatnya Ibadah Dan Kemasyarakatan, diantaranya: Praktek Bimbingan Manasik Haji, Bimbinga Fardu Kifayah, Metode Maembaca Al-Quran Hattaiyah, Keuniversitasan, Perbandingan Mazhab, Kristologi, Sepilis, Menulis, kesemuanya ini merupakan usaha pesantren untuk mempersiapkan para alumni yang kredibel dan berkualitas di tengah- tengah masyarakat. Dan pada acara perpisahan ini diadakan khutbatul wada yang merupakan suatu ucapan syukur’ kesan dan pesan yang berisi suka duka santri/wati dalam menjalankan kehidupan menuntut ilmu pendidikan di pesantren. Semua santri/wati kelas akhir wajib mempersiapkan Khutbatul Wada nya dan yang menyampaikan Khutbatul Wada’nya terbaik adalah yang terpilih untuk menyampaikannya pada acara resepsi perpisahan ini.

Pada tanggal 19 november 2006 Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS, Prof. Dr. Suyanto mewakili MENDIKNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA membuka secara resmi program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Program ini merupakan bantuan berupa voucher senilai Rp. 100.000.000,00, dari Departemen Pendidikan Nasional. Pemilihan Pesantren sebagai salah satu penyelenggara program tersebut karena Pesantren telah terbukti amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola bantuan yang diterimanya. Disamping itu, karena komunitas Pesantren yang sedang produktif sehingga memungkinkan untuk berkembang dengan baik

Pada awal 2007 merupakan tahun keberkahan bagi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, dengan tercantumnya Aliyah Swasta Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sebagai salah satu penerima bantuan 1 milyar dari DEPAG RI untuk program kontrak prestasi menuju pesantren berstandar internasional. Setelah bermusyawarah dan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk kemaslahatan Pesantren, dana bantuan tersebut di bagi dua: 30% untuk peningkatan mutu santri dan Ustadz, dan 70% untuk pembangunan fisik (asrama). Kebijakan ini diambil mengingat asrama merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan mutu out put santri.

Pada bulan Mei 2007, Pesantren memulai Pembangunan Asrama yang dimaksud. Sesuai dengan Master Plan, Gedung tersebut terdiri dari tiga tingkat dengan 36 Kamar. Sampai saat ini (akhir 2007), Pesantren telah menyelesaikan 1/3 pembangunannya (sisi kanan bangunan dengan 12 lokal), dengan biaya ± sebesar 1milyar rupiah (700 juta dari bantuan DEPAG RI dan sisanya dari kas Pesantren). Meskipun baru 1/3, tapi gedung tersebut telah digunakan untuk asrama santri. Sementara 2/3 gedung lagi belum tersedia dana pembangunannya. Sejak didirikan Badan Wakaf belum pernah diremajakan kepengurusannya, meskipun sudah banyak diantara pengurus yang meninggal dunia dan mengalami pergantian. Baru pada Desember 2007, Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan meremajakan kepengurusan, sehingga kenaziran yang diembannya dapat berjalan efektif dan efisien.

Seluruh kehidupan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan didasarkan pada nilai-nilai yang dijiwai oleh suasana yang dapat disimpulkan dalam Panca Jiwa yaitu: Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa berdikari, Jiwa ukhuwwah Islamiyah, Jiwa bebas. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan Pesantren



Ar-Raudlatul Hasanah Medan, dirumuskan Panca Jangka yang merupakan program kerja Pesantren yang memberikan arah dan panduan untuk mewujudkan upaya pengembangan dan kemajuan Pesantren. Adapun Panca Jangka itu meliputi bidang-bidang sebagai berikut: Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Kaderisasi, Bidang Pergedungan, Bidang Khizanatullah, Bidang Kesejahteraan Keluarga Pesantren. Berdasarkan data dan wawancara penulis dengan bapak direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, bahwa ke-lima bidang ini harus bekerja sama dalam rangka mengembangkan dan memajukan pesantren.

## **2. Motto Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menekankan pada Pembentukan Pribadi Muslim, Mukmin, dan Muhsin yang Berbudi Tinggi, Berbadan Sehat, Berpengetahuan Luas, Berpikiran Bebas dan Beramal Ikhlas. Motto pesantren diatas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yang tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat tetapi juga kehidupan dunia, karena dunia adalah jembatan untuk mencapai akhirat.

## **3. Struktur Organisasi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Lembaga tertinggi dalam organisasi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan adalah Badan Wakaf. Badan Wakaf adalah semacam Badan Legeslatif yang beranggotakan 17 orang, berfungsi sebagai Nazir Wakaf dan berperan menjaga serta menyuburkan wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Sementara untuk pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Pesantren, Badan Wakaf membentuk Majelis Pimpinan terdiri dari 4 orang (3 orang anggota Badan Wakaf dan 1 orang Direktur Pesantren), yang berperan sebagai mandataris Badan Wakaf dan sebagai mediator antara pengelola dalam

Pesantren dengan Badan Wakaf. Untuk tugas dan kewajiban keseharian amanat ini dijalankan oleh Majelis Pengasuh yang dikordinir oleh Direktur Pesantren.

Direktur dan Majelis Pengasuh Pesantren merupakan semacam Badan Eksekutif yang beranggotakan 8 orang, bertanggungjawab terhadap operasional keseharian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, dibantu oleh semua Ustadz dan karyawan. Selain memimpin bidang-bidang yang ada dalam Pesantren, Majelis Pengasuh juga berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunah Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Adapun bidang-bidang yang ada di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan adalah sebagai berikut:

### **1) Bidang Pendidikan**

Bidang pendidikan inilah yang mengkoordinir pelaksanaan pengajaran melalui program Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Laboratorium Biologi Kimia Fisika, Laboratorium Bahasa Dan Paud. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang sudah berumur 31 tahun, Pesantren Ar Raudhatul Hasanah terus berusaha untuk tetap eksis dalam mendidik anak-anak bangsa guna menuntut ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum lainnya yang diramu dalam sisem pendidikan KMI (Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah). Komitmen itulah yang terus terpatri pada setiap diri pendidik di pesantren semenjak tahun 1982 hingga saat ini. Sistem pendidikan KMI ini bertujuan untuk mendidik para santri dan santriwahnya memiliki jiwa pendidik, meskipun mereka nantinya bekerja di berbagai bidang pekerjaan.

Untuk melaksanakan cita-cita tersebut maka bidang pendidikan sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh program-program KMI terus mengawal sembari terus mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Dalam kesehariannya, bidang pendidikan selalu bekerjasama dengan wakil direktur menjadi pengayom sekaligus menjadi pengawas bagi seluruh ustadz-ustadzah dalam menjalankan amanahnya. Disamping itu juga melakukan pengawasan secara langsung pada gerakan muwajjah dan tabkir, yaitu sebuah gerakan yang dilakukan agar setiap santri dan ustadz dapat bergegas menuju kelas

masing-masing guna melaksanakan tugas belajar-mengajar. Hal ini dilakukan agar santri dan ustadz dapat menggunakan waktu belajar dengan maksimal dan optimal.

Dengan semakin besarnya kepercayaan masyarakat yang memberikan amanah pendidikan anaknya di pesantren menyebabkan pesantren harus lebih meningkatkan pengawasan. Untuk mengantisipasi hal itu, bidang pendidikan meningkatkan pengawasan kelas dengan membuat jadwal keliling bagi setiap dewan guru pada setiap jam pelajaran, sehingga seluruh kelas dapat terpantau setiap waktunya.

Disamping program di atas bidang pendidikan juga membuat rapat guru sehingga para guru dapat mengetahui sejauh mana peran dan kontribusinya untuk pesantren dan santrinya. Rapat guru ini diadakan tidaklah bermaksud untuk mencari-cari kekurangan guru namun diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengintrospeksi diri (muhasabah nafsi) demi kemaslahatan yang lebih baik. Rapat guru dilakukan seminggu sekali, yaitu pada setiap hari kamis. Ustadz-ustadz hanya mengajar pada les 1 s/d 5, les 6 & 7 para guru kumpul sedangkan seluruh santri muhadaroh.

Dalam rangka peningkatan dan pengawasan terhadap keadaan santri di kelas, maka bidang pendidikan membuat konsep terhadap laporan bulanan wali kelas, sehingga dapat diketahui bagaimana tingkah laku dan moral santri di kelas. Disisi lain juga untuk dapat mengetahui rekapitulasi santri di setiap bulannya.

Agar para guru dan santri dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar, maka bidang pendidikan bekerjasama dengan bidang pengasuhan menyusun kalender pendidikan. Kalender ini kemudian diletakkan di beberapa tempat, sehingga ustadz, ustadzah dan santri dapat mengetahui jadwal kegiatan pendidikan yang ada di pesantren. Disamping itu tugas-tugas bidang pendidikan pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Tabkir/baca: menggerakkan santri/ santriwati untuk bergegas menuju kelas Tabkir ini dilakukan di setiap pagi dan pada setiap berakhirnya istirahat pada setiap harinya. Hal ini bertujuan agar transformasi ilmu yang dilakukan di dalam kelas berlangsung secara maksimal.

- 2) Membuat Ticketing ustadz /pengganti setiap hari, bagi setiap ustadz maupun ustadzah yang berhalangan hadir menunaikan tugas mengajar, semaksimal mungkin mensosialisasikannya kepada para ustadz pengganti.
- 3) Mengadakan mahkamah/persidangan dan klarifikasi bagi santri/wati yang absen saat kegiatan belajar-mengajar dan bagi pengajar les VIII dari santri/wati kelas V dan VI KMI yang tidak menunaikan tugas mengajar pelajaran les VIII.
- 4) Menyusun absensi setiap kelas
- 5) Menyediakan tinta dan spidol setiap kelas.
- 6) Mendata absensi guru setiap hari dari laporan para ketua kelas
- 7) Memeriksa i'dad /persiapan mengajar pelajaran sore dari santri/ wati kelas V dan VI yang menjadi pengajar di les VIII.
- 8) Mengontrol dan mendata absensi pengajar les VIII /baik dari ustadz maupun pengajar dari kelas V-VI) setiap hari pada les VIII
- 9) Menyediakan buku i'dad /persiapan mengajar dan buku diktat bagi ustadz maupun ustadzah
- 10) Menyediakan buku i'dad/ persiapan mengajar bagi para pengajar les VIII dari santri/ wati kelas V dan kelas VI.
- 11) Mewakilkkan wali kelas dalam memberi tasreh / izin tidak masuk kelas pada anak yang berhalangan hadir di kelas, pada saat wali kelas tidak berada di tempat.
- 12) Menyediakan buku tasreh untuk para wali kelas.
- 13) Mengkoordinir pelaksanaan upacara dua mingguan.
- 14) Merekaf dan menginventarisir data santri/ wati yang pindah.

## 2) Bidang Pengasuhan

Di pesantren Rr-Raudhatul Hasanah Medan pengasuhan berperan sebagai bimbingan dan penyuluhan (*guidance counseling*) santri. Peran ini dapat dimaknai sebagai proses interaksi yang membantu pemahaman lingkungan dengan nilai kehidupan yang penuh arti untuk menghasilkan nilai-nilai perilaku dimasa yang akan datang.

Bidang pengasuhan mengurus kepengasuhan santri/ wati khususnya bidang ekstra kurikuler dengan biro-biro: Pengasuhan putra dan putri, Bahasa Dan Pramuka. Pada dasarnya tugas pengasuhan santri/ wati bukan hanya menangani masalah santri/ wati saja, tetapi ada tiga hal yang menjadi tugas pengasuhan santri/ wati, yaitu: Pembina organisasi santri/ wati termasuk Organisasi Pelajar Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan (OPRH) dan Koordinator Gerakan Pramuka, Pembina disiplin santri/ wati secara menyeluruh, Pelaksana bimbingan/ penyuluhan santri/ wati. OPRH dan Koordinator merupakan dua organisasi santri/ wati yang pembentukannya bertujuan mendidik jiwa leadership. Secara struktural, kedua organisasi ini di bawah binaan dan merupakan tanggung jawab langsung Bidang Pengasuhan Santri/ wati. Oleh sebab itu, segala gerak langkah dan seluruh kegiatan yang diadakan kedua organisasi ini selalu di bawah kendali dan bimbingan Bidang Pengasuhan Santri/ wati.

Pendidikan yang hanya menitikberatkan pada aspek kognitif (kecerdasan) akan menghasilkan generasi yang gersang dan hampa value, sehingga ketahanan life skill generasi tersebut menjadi lemah dan cenderung pragmatis. Dengan kata lain, dia akan cenderung melakukan apa yang menguntungkan dirinya saja meskipun melanggar nilai. Hal ini akan membentuk opportunity character yang membentuk mental opportunist dan hipokrit, yang selalu melihat kehidupan dengan untung rugi. Pesantren dengan segala kurikulum dan kegiatannya lebih menekankan pada penanaman dan pembiasaan nilai-nilai yang telah ditetapkan pesantren yaitu berupa panca jiwa yang harus dijiwai dan menjadi kepribadian santri/ wati dan mendarah daging menjadi attitude kebiasaan. Sehingga melahirkan pribadi santri yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bidang pengasuhan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menjadi garda terdepan dalam mengemban amanah dalam proses *character building* ini. Maka, bidang ini harus terus menerus *meng-up grade* dan *di-up grade*, supaya terhindar dari kesalahan proses dalam pembentukan kepribadian anak. Ada beberapa langkah yang telah dilakukan pengasuhan sebagai langkah konkrit dalam pembentukan kepribadian dan pembangunan karakter yaitu:

(a) Memberikan kesempatan kepada santri untuk memperbaiki diri

Bagi santri/wati yang telah melanggar disiplin yang telah disepakati diberi peringatan pertama sampai dengan ketiga, kesemua peringatan tersebut orangtua wajib datang ke pesantren untuk menandatangani surat peringatan dan sebagai pemberitahuan kepada orangtuanya. Langkah ini diambil sebagai harapan untuk terjadinya perbaikan dan kesadaran santri terhadap disiplin.

(b) Memberi kesempatan untuk menjadi pengurus

Motto "siapa memimpin dan mau dipimpin" dipahami bahwa setiap anak harus dilatih menjadi anggota yang baik, sehingga ketika menjadi pengurus, dia akan menjadi pengurus yang baik. Praktek ini dijalankan kepada kelas 1 sampai kelas 6, karena Pesantren adalah tempat bersemayamnya kader-kader pemimpin, sehingga semuanya harus merasakan sebagai pengurus untuk dilatih sebagai pemimpin yang baik.

(c) Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pengurus rayon dan OPRH.

Hal terpenting dari seorang pengurus adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab. Karena dari pribadi yang bertanggung jawab akan timbul keteladanan yang merupakan metode dalam pembentukan karakter anak didik.

Secara garis besar, aktivitas bidang pengasuhan santri/ wati dibagi menjadi tiga, yakni:

(1) Kegiatan Harian/Mingguan

Aktivitas harian/mingguan bidang pengasuhan santri/wati yaitu: mengawal implementasi total quality control, menulis biodata santri/ wati, mengecek administrasi bagian-bagian OPRH dan kordinator kepramukaan serta evaluasinya. Mengadakan evaluasi kerja antar biro dibidang pengasuhan santri/wati. Disamping itu menyusun jadwal imamah dankhatib shalat jum'at. Menyeleksi imam, khatib dan bilal, membimbing pelaksanaan muhadharah, muhadatsah, dan pembagian kosakata, memeriksa absensi seluruh santri/ wati, menyusun jadwal piket harian dan mingguan pengasuhan, dan secara khusus membina santri/wati kelas 5 dan 6 dalam segala hal.

## (2) Kegiatan Bulanan

Kegiatan bulanan yang dilakukan bidang pengasuhan santri/wati yaitu: menghadiri rapat koordinasi antar bagian-bagian OPRH dan koordinator, untuk menciptakan harmonisasi intra dan antar personil tiap bagian, mengadakan pertemuan seluruh pengurus OPRH, koordinator dan rayon, membahas masalah kepribadian, akhlak, belajar dan ubudiyah santri/ wati. Selain itu, memeriksa laporan keuangan bagian-bagian OPRH dan koordinator, rayon, konsulat dan klub-klub.

## (3) Kegiatan Tengah Tahunan/Tahunan.

Kegiatan Tengah tahunan/tahunan yang dilakukan bidang pengasuhan santri/wati yaitu: membentuk dan membimbing panitia-panitia kegiatan seperti Panitia 17 Agustus, Panitia Nuzulul Qur'an, Panitia Raudhah Cup, Panitia LP3B (Lomba Pidato Tiga Bahasa), Panitia Khutbatul 'Arsy, Panitia Pergantian Pengurus, dan Panitia Muker OPRH (Musyawarah Kerja) dan Raker (Rapat Kerja) Koordinator. Mengadakan pemeriksaan lemari santri/wati untuk menghindari adanya barang-barang yang tidak sesuai dengan alam pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, mengadakan pergantian pengurus, mengadakan reshuffle pengurus, mengadakan Up-Grading pengurus, mengadakan out bond bagi seluruh santri/wati kelas V, menentukan disiplin rihlah iqtishadiyyah kelas VI.

## 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang ini terbentuk pada tahun 1994, bidang ini terus mencoba terobosan-terobosan baru yang membawa angin perubahan dengan ide dan semangat yang inovatif. Dengan bekal kemampuan dan skill yang dimiliki oleh masing-masing pengurus di setiap biro. Setiap tahunnya biro ini mengadakan Halaqah Diniyah Ramadhaniyah, Forum Bertafaquh Fi-Addin. Forum ini sangat banyak diminati oleh para asatiz. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran para peserta yang selalu ramai dan terlihat antusias. Suasana halaqqah yang dihujani dengan berbagai pertanyaan dari para peserta menjadikan halaqqah ini seperti markaz ilmi atau pusat keilmuan, meskipun hanya berlaku

untuk sementara waktu. Dari suasana diskusi yang mengalir, terlihat para peserta saling berbagi informasi dan ilmu agama. Tujuan diadakannya halaqah ini, selain untuk bertukar informasi dan menambah wawasan keagamaan, diharapkan dapat menambah keimanan dan semangat untuk beribadah serta bertaqarrub kepada Allah. Kemudian bidang ini juga membentuk kelompok kajian keislaman para Asatiz dengan nama Alkalam.

Kelompok kajian ini dibentuk untuk memberikan wadah bagi para asatiz untuk berdiskusi dan berdialog dalam masalah-masalah keislaman klasik dan kontemporer. Kehadiran kelompok yang didirikan pada juli 2011 ini adalah merupakan jawaban atas kondisi gerakan keilmiahan di kampus pesantren yang kian melemah, atau tidak terarah. Disamping itu tujuannya adalah untuk mengasah dan menajamkan kembali “pisau” analisa para guru yang tampak sebelumnya mengalami stagnasi. Dengan didirikannya kelompok ini berarti juga menambah dan memperluas wawasan guru sehingga dapat menjadi zaad ilmy atau bekal ilmiah para guru ketika memberikan pelajaran di kelas-kelas. Pada tahun ini, kelompok kajian Al- Kalam telah mendiskusikan tema-tema seputar konsep islam tentang perbankan, metode hisab dan ru'yatul hilal dan lain-lainnya. Adapun hasil dari kajian ini disusun menjadi sebuah buku saku yang layak dibaca para santri. Kedepan, kelompok kajian ini bertekad baik ingin menerbitkan sebuah buku dari hasil kajian yang dapat dipublikasikan secara umum.

Biro-biro yang terdapat di bidang ini adalah:

(a) Biro Perpustakaan

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu adanya upaya pengembangan keilmuan santri/wati agar dapat berjalan selaras dengan kemajuan yang ada. Salah satu caranya adalah meningkatkan minat baca. Dalam sejarah peradaban umat manusia, perpustakaan adalah merupakan salah satu hal yang sangat terpenting. Keberadaannya merupakan pendongkrak kemajuan bangsa dan negara. Melihat fungsi perpustakaan yang begitu urgent, maka pesantren pun terus mengupayakan dan mengoptimalkan peran perpustakaan ditengah kehidupan santri/wati dengan berbagai macam acara



ataupun kegiatan, seperti reading habit, lomba karya tulis ilmiah dan diskusi ilmiah.

Untuk memenuhi kebutuhan membaca santri/wati telah didirikan perpustakaan baru di area kampus santri wati. Meskipun masih baru, namun perpustakaan ini telah banyak menyita perhatian santri/wati. Hal ini ditandai dengan antusiasnya mereka datang dengan berbondong-bondong ke ruang perpustakaan untuk membaca buku ataupun meminjamnya.

Dalam rangka untuk memberikan wawasan informasi dan keilmuan, biro perpustakaan juga menyediakan koran daerah dan nasional di beberapa etalase untuk menjadi bahan bacaan santri/wati setiap harinya. Dengan beragam informasi yang dihadapkan pada para santri/wati diharapkan dapat menambah wawasan dan memicu semangat mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangkas.

#### (b) Biro Silabus

Biro ini terus menyempurnakan dan melahirkan beberapa karya, baik karya guru yang direkomendasikan maupun karya biro sendiri, yang ditujukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kurikulum pesantren yang telah ada. Diantaranya adalah :

- 1) Buku Latihan Siswa (LKS) mata pelajaran nahwu untuk kelas 2 yang telah diedit dan akan digunakan pada tahun yang akan datang.
- 2) Buku panduan mengajar nahwu dan shorof.
- 3) Buku cara mudah untuk mentahsrif.
- 4) Buku tuntunan kaligrafi untuk kelas 2.

Adapun hal lain yang juga telah dilakukan biro ini adalah meresume dan menganalisa hasil belajar siswa melalui nilai ulangan umum I, dan ujian semester awal tahun ajaran 2012-2013. Pada tahun ini juga Biro Syllabus bekerjasama dengan Bidang Pendidikan dan Lembaga Kedirektoran memilih, menunjuk dan menetapkan guru-guru yang dianggap *expert* pada satu mata pelajaran tertentu untuk menjadi supervisor mata pelajaran tersebut.

#### (c) Biro Teknologi Informasi dan Jurnalistik.

Dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi ini, tentunya semua faktor memiliki dampak positif dan negatif yang bisa berdampak dalam

kehidupan. Seperti kemajuan teknologi televisi, handphone, internet dapat berdampak sangat besar dalam kehidupan. Dalam era globalisasi saat ini, komputer sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, begitu juga dalam dunia pendidikan Pesantren. Maka dari itu sebagai modal untuk menghadapi persaingan di pasar bebas, santri/wati Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dibekali dengan kursus komputer, sekaligus sebagai upaya mendukung RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM TI (Teknologi Informasi) yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja.

Biro ini juga membuat Raudhah Pos (RDP). Raudhah Pos adalah majalah dinding santri/wati yang memuat karya para siswa berupa klipping informasi serta pengetahuan dari berbagai sumber. Majalah dinding ini merupakan wahana komunikasi yang paling tepat untuk mengekspose kegiatan santri/wati mingguan dan penyebaran pengetahuan umum. Selain Raudhah Pos, biro ini juga membuat Majalah Santri MATLA, majalah ini berisikan berita, pengetahuan umum, ragam bahasa, profil dan dilengkapi dengan koleksi gambar kegiatan santri.

Majalah ini berisikan informasi dan berita apa saja baik dalam pesantren, luar pesantren, dalam negeri maupun luar negeri. Santri/wati berkesempatan untuk mengirim karya tulisnya kedewan redaksi untuk diterbitkan setelah tahap penyeleksian. Kemudian biro ini ini juga membuka kursus pers dan jurnalistik, kegiatan ini wajib diikuti oleh santri kelas III intensif dan IV. Kompetensi kelulusan dilakukan setelah kursus selesai dilaksanakan dengan mengadakan ujian tulis tentang kompetensi bahasa Indonesia dan materi jurnalistik yang telah diarahkan oleh tutor/ tentor yang berpotensi dari luar Pesantren, termasuk dari media masa yang ada sekarang ini. Kegiatan jurnalistik ini juga untuk menumbuhkan pola fikir, daya nalar serta menjadikan seseorang berpengalaman terampil menulis. Untuk mencapai semua itu para peserta dibimbing dan diberi pembekalan materi tentang kejournalistikan dari instruktur berpengalaman.

#### **4) Bidang Kesejahteraan**

Bidang kesejahteraan mengurus kesejahteraan Ustadz, santri/wati dan karyawan, yang meliputi biro Pembangunan, Konsumsi dan Kesehatan yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Balai Pengobatan Santri Dan Masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan ustadz dan ustadzah biro pembangunan membangun perumahan ustadz dan ustadzah yang layak di dalam kompleks pesantren, ini membutuhkan kerja keras dan dilakukan secara bertahap yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah pendanaan.

Kemudian pesantren membangun Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Siswa) yang terdiri dari tiga lantai yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram bagi kehidupan santri. Dengan kualitas hidup yang tenteram diharapkan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan para santri yang menuntut ilmu di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Untuk meningkatkan kualitas beribadah maka pesantren memperluas masjid kemudian membangun gedung Mesir, penambahan gedung Rukayah.

Kemudian Biro Balai Pengobatan Santri dan masyarakat terus melayani santri/ wati, ustadz dan ustadzah serta masyarakat selama 24 jam dan untuk pengobatan santri dijadwalkan setiap sore hari, disamping itu pihak-pihak tertentu dijadwalkan berkeliling ke asrama-asrama pada waktu pelajaran berlangsung untuk memeriksa kesehatan santri/ wati, yang sakit di kamar-kamar dan disamping itu juga disiapkan poli gigi yang berkenaan dengan kesehatan gigi seperti pencabutan gigi, pembersihan karang gigi, penambalan gigi, pemasangan gigi palsu dan lain sebagainya.

Biro konsumsi bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi santri, ustadz, karyawan dan pengurus Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Menu makanan yang disiapkan tidak berlebihan namun tetap memenuhi standar gizi yang sesuai dengan empat sehat lima sempurna. Hal ini sesuai dengan motto pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan. Setiap harinya lauk pauk disajikan berbeda-beda agar para santri tidak merasa bosan dengan menu yang ada. Hal ini juga menjadi suatu nilai pendidikan bagi santri bahwa hidup

seorang muslim adalah hidup yang tidak ber lebih-lebihan, tidak mubazir, karena kedua sifat tersebut adalah sifat yang melekat pada syaiton.

Selanjutnya dalam menjalankan aktivitasnya biro konsumsi dibantu oleh karyawan dapur yang setiap harinya memasak dan mendistribusikan makanan ke meja makan para santri. Untuk meningkatkan kinerja para karyawan, biro konsumsi mengadakan pembinaan karyawan yang diadakan seminggu sekali. Kegiatan ini berupa pengajian yang diisi para asatidz yang secara bergiliran menyampaikan ceramahnya. Dalam sesi ini juga diadakan tanya jawab sehingga para karyawan mendapat kesempatan untuk menambah ilmu mereka khususnya untuk memperbaiki ibadah. Disamping itu juga diadakan evaluasi biro konsumsi dan karyawan serta shalat tarawih berjamaah di setiap bulan Ramadhan. Sehingga diharapkan nantinya para karyawan dapat mengetahui nilai-nilai kepesantrenan dengan baik, sehingga menambah kualitas bekerja di dalam pesantren.

##### **5) Bidang Usaha Milik Pesantren**

Bidang ini sangat Dinamisasi Struktur, Langkah Mendobrak Kinerja. Berdikari merupakan salah satu panca jiwa Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan hal ini terbukti bahwa guru dan santri mampu mengelola berbagai sumber ekonomi yang terbagi kedalam berbagai unit-unit usaha yang dinaungi oleh Bidang Usaha Milik Pesantren (BUMP).

Dalam perjalanan waktu, BUMP tidak hanya sebagai penghasil income bagi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan (RH), namun disisi lain Badan Usaha ini banyak memberikan mamfaat yang positif di berbagai bidang serta dan dapat membantu program pemerintah dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya sampai disitu, bidang ini banyak mengajarkan ilmu manajemen bagi guru dan santri yang terjun langsung dalam mengelola unit-unit usaha BUMP ini yang menanamkan rasa kemandirian, keikhlasan, kreativitas, disiplin, tanggung jawab serta menanamkan jiwa kejujuran.

BUMP merupakan sumber keuangan yang sangat vital di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Masih banyak yang meragukan akan kinerja dari pengelola di setiap bagian BUMP, baik secara manajemen kegiatan, program hingga laporan keuangan. Semua unit bagian pengelolaan dilakukan sendiri oleh guru dan santri, secara langsung dikordinasi oleh kepala bidang dan dikontrol oleh Pimpinan, Direktur dan Majelis Pengasuh. Dalam masalah keuangan, semua pengelola wajib melaporkan keuangannya pada setiap bulan bahkan sampai pada evaluasi Trwulan, sehingga uang yang telah didapat tidak sepeserpun diberikan kepada pengelola baik guru maupun santri selaku pengelola bagian tersebut. Berikut ini biro-biro yang dibawah langsung oleh BUMP:

a) Biro Pemberdayaan Aset Pesantren

Dalam meningkatkan Customer Service, Biro ini membawahi:

(1) Raudhah Press

Sebagai salah satu biro yang berada di bawah Bidang Usaha Milik Pesantren, Raudhah Press tidak hanya profit minded akan tetapi juga berusaha untuk meningkatkan customer service. Sementara itu, Raudhah Press tetap berusaha menjaga kerjasama yang telah terjalin baik dengan bidang dan biro-biro lainnya dan terus tetap mengusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bidang dan biro-biro tersebut terutama pada hal-hal yang menyangkut dengan cetakan ataupun fotocopy. Raudhah Press juga mengupayakan agar tetap dapat memberikan discount bagi kantor-kantor. Kerjasama dengan beberapa Pesantren lain juga tetap diupayakan keberlangsungannya dalam hal penyediaan buku-buku pelajaran. Selama ini beberapa pesantren dari sekitar kota Medan dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah menjalin kerjasama dengan Raudhah Press dalam penyediaan buku-bukunya dan berbagai cetakan lainnya.

(2) Raudhah Café

Raudhah cafe ini berdiri pada tahun 2011 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan tamu dan guru pesantren dalam penyediaan makanan, serta membantu warung pelajar dalam penyediaan makanan ringan bagi santri yang

setiap tahunnya semakin meningkat. Unit bagian ini dikelola oleh karyawan yang dibimbing oleh staf-staf dan musyrif BUMP langsung.

- (3) Wartel Raudhah. Unit usaha ini memberikan sarana dan prasarana santri dalam hal komunikasi baik dengan orangtua ataupun dengan wali atau keluarga mereka. Dengan adanya empat KBU yang tersedia (dua KBU putra) dan (dua KBU putri) diharapkan dapat melayani santri/ wati dalam hal berkomunikasi.

(4) Mess Dan Gor

Salah satu sub bidang di BUMP adalah mess Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yang menyediakan tempat yang nyaman untuk orangtua murid yang menginap di pesantren dalam tugas kesehariannya biro mess dibantu dengan karyawan/karyawati. Latar belakang didirikannya mess dan GSG adalah perlunya tempat istirahat yang bersih dan nyaman bagi para tamu dan khususnya adalah orangtua santri/ wati yang menginap di pesantren, serta menangani penyewaan gedung serba guna (GSG) untuk menggelar berbagai kegiatan dan resepsi. Dengan demikian, Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memiliki 3 unit mess yaitu:

- Mess Siti Sarah (di atas BPSM) mempunyai kapasitas 10 kamar
- Mess Ibnu Sina (di depan BPSM) mempunyai kapasitas 6 kamar
- Mess Ibnu Khaldun dengan kapasitas 10 kamar

Jadi secara keseluruhan mess Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan mempunyai kamar sebanyak 26 kamar. Selain menyediakan tempat peristirahatan bagi wali santri yang menginap, biro mess dan GSG mengkoordinir bagian penerima tamu (BAPENTA OPRH) membantu sekretaris pesantren dalam hal penerimaan tamu-tamu penting yang berkunjung ke Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

(5) LM3

Unit ini hanya menyediakan minuman yang menyehatkan mulai dari kemasan teh hingga minuman susu kedelai yang pembagiannya langsung ditangani oleh bagian logistik pesantren.

b) Biro Usaha OPRH & Kepramukaan

Biro ini adalah Satu Bentuk Pendidikan Kejujuran Di Pesantren Bagi Santri/ Wati. Biro ini merupakan unit usaha yang dikelola langsung oleh santri/wati dalam naungan Organisasi Pelajar Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan (OPRH) dan Gugus Depan (Gudep) yang dibimbing oleh musyrif-musyrifnya. Di biro ini tidak hanya keuntungan yang menjadi titik fokus utama dalam visi dan misinya. Namun tidak terlepas pada pendidikan yang diberikan kepada santri/wati yang diberi amanah untuk menjabat dengan asas kepercayaan dan kejujuran, seluruh visi dan misi unit usaha ini akan mencapai tingkat yang direncanakan bahkan keuntungan dan penghasilannya mampu mempertahankan kemandirian pesantren dalam membangun fisik tangguhnyanya sehingga mampu berdiri kokoh, maju dan sukses.

Dalam perjalanannya, segala usaha yang ada pasti tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang kerap menjadi penghalang demi mencapai hasil yang maksimal. Baik tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal, namun semuanya dapat teratasi dengan kerjasama dan usaha serta kerja keras. Hingga unit-unit usaha yang berada di biro ini mampu berdiri dan bertahan dalam memberikan hasil terbaik untuk Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Berikut unit-unit usaha yang berada di bawah naungan Biro ini adalah:

1. Unit Toko Pelajar Putra dan Putri
2. Unit Warung Pelajar Putra dan Putri
3. Laundry Putra dan Putri
4. Studio Photo Putra dan Putri
5. Angkukedap Putra dan Putri
6. Unit Pangkas

c) Biro Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)

KOPONTREN merupakan Biro yang berkonsentrasi menambah unit usaha. Biro ini membawahi dua unit usaha yang tidak jauh berbeda dengan Biro pemberdayaan Aset Pesantren yang kesemuanya membutuhkan karyawan/wati untuk bekerja, mengelola, bahkan mengembangkannya, dan unit-unit usaha itu.

d) Biro Baitul Mal Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan (BMT RH)

BMT RH adalah suatu sarana yang dibentuk untuk santri/ wati Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan , dimana unit usaha ini memberikan pelayanan untuk menyimpan uang dan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkannya sesuai dengan syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pesantren.

e) Biro Pengembangan Kebun

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tidak hanya memiliki usaha yang berbentuk koperasi, namun juga memiliki lahan perkebunan yang diolah dan dikembangkan oleh BUMP. Lahan ini dipergunakan untuk menanam sayur mayur dan ternak ikan lele.

**6) Bidang Wadah Pemersatu Para Alumni**

Bidang ini adalah bidang yang disebut Ikatan Keluarga Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan bukanlah merupakan milik pribadi, tetapi telah menjadi milik umat, yang dalam hal ini diwakili oleh Institusi Badan Wakaf. Badan wakaf merupakan badan tertinggi dalam organisasi Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Selain bertanggung jawab atas kelestarian wakaf, lembaga ini juga berwenang memilih dan mengangkat serta mengganti mejelis pimpinan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, memberikan pengesahan keanggotaan majelis pengasuh yang diangkat oleh majelis pimpinan, dan memberikan persetujuan atas direktur yang dipilih secara bulat oleh majelis pengasuh dan disahkan oleh mejelis pimpinan. Disamping itu, Badan Wakaf juga berhak mendapatkan laporan kegiatan dan keuangan dari semua bidang dan biro dalam Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.



## **7) Sekretaris Pesantren**

Sekretaris pesantren adalah salah satu lembaga di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yang berfungsi sebagai protokoler kegiatan kedirektoran sekaligus menjadi sumber data dan informasi mengenai aktivitas-aktivitas pesantren, baik yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang mengenali aktivitas-aktivitas pesantren, baik yang berhubungan dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam pesantren sendiri, maupun lembaga-lembaga di luar pesantren.

Selayaknya lembaga-lembaga organisatoris lainnya yang memiliki struktur dan bagan kepengurusan, Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan juga menaruh perhatian penting terhadap keberadaan sekretaris pesantren sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap data, korespondensi dan informasi di pesantren.

Sesuai ketentuan yang ada di Tata Tertib guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, tugas dan kewajiban sekretaris adalah membantu tugas-tugas direktur, bertanggung jawab terhadap dokumentasi pesantren, membuat data guru, siswa dan pegawai secara menyeluruh, menentukan Nomor Induk Guru (NIG) dan Siswa (NIS), bertanggung jawab terhadap korespondensi pesantren, mengarsipkan segala administrasi kegiatan dan kepegawaian pesantren, membuat daftar hadir peserta pada setiap pertemuan resmi, membuat laporan yang dibutuhkan oleh pengurus pesantren, mengeluarkan ijazah pesantren setelah mendapat persetujuan dari direktur pesantren, mempublikasikan kegiatan pesantren baik ke media cetak maupun elektronik, bertanggung jawab terhadap pembuatan kalender, brosur, profil, dan buku Khutbatul 'Arsy dan Pedoman Pendidikan, bertanggung jawab terhadap acara-acara yang bersifat insidental, mengkoordinir dan bekerjasama dengan biro usaha pesantren dalam hal penerimaan tamu pesantren, menjadi humas, menjawab permohonan izin penelitian dan lain sebagainya.

## **8) Bendahara Pesantren**

Bendahara pusat sebagai penanggung jawab sirkulasi keuangan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sebagai pengumpul, penghimpun dan pendistribusi dana yang diterima sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pengelolaan keuangan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan bersifat non-profit, yaitu tidak mengutamakan keuntungan finansial semata, ataupun kepentingan kelompok tertentu tetapi menggunakan asas “*Self Bedruifing System*” yaitu dana yang diperoleh bersama akan digunakan untuk kepentingan bersama demi pengembangan bersama.

Salah satu tugas bendahara pusat mencairkan anggaran setiap bidang dan biro yang disepakati melalui sidang pengurus pesantren dan telah disahkan oleh Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Setiap bidang dan biro diberi hak penuh untuk menentukan kegiatan dan jumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kemajuan pendidikan dan pengajaran.

Proses evaluasi kegiatan dan realisasi anggaran dilaksanakan setiap tri wulan atau setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh pengurus. Setiap bidang atau biro diberi kesempatan memberikan saran dan kritik dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk peningkatan efektivitas dan target setiap kegiatan.

#### a. Program-Program Bendahara

Secara global kegiatan bendahara terdiri dari program harian yaitu menerima pembayaran uang sekolah, mencairkan anggaran bidang dan biro. Program mingguan berupa evaluasi internal. Program bulanan yaitu laporan keuangan bulanan, merekap tunggakan santri/ santriwati. Program tri wulan yaitu evaluasi tri wulan dengan semua bidang dan biro. Program tahunan yaitu laporan keuangan tahunan.

Bendahara sebagai pusat sirkulasi keuangan tentunya selalu ingin meningkatkan pelayanan kepada semua pihak. Demi kemudahan pelayanan pembayaran uang sekolah dari wali santri-santriwati dapat melalui jasa pengiriman mobil, wesel pos dan via Bank Sumut cabang Iskandar Muda Medan dengan nomor rekening 101.02.04.008947-5.

Pada awal tahun 2012 telah dibuat kerjasama jasa perbankan dengan BRI Syari'ah cabang Medan untuk membuka rumah ATM. Santri/ santriwati dapat mengambil biaya keperluannya melalui ATM tanpa harus menunggu kedatangan orang tua atau melalui jasa pengiriman uang lainnya. Pada tahun ini akan dibuka lagi rumah ATM yang meningkat tajam.

a) Sumber Dana dan Penggunaannya

Selama ini bendahara pusat menerima dan menyalurkan kembali dana yang diterimanya tanpa ada ikatan apapun dengan pihak manapun. Adapun dana-dana yang telah diterima:

- 1) Uang sekolah dan kegiatan santri/ santriwati.
- 2) Sisa hasil usaha BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren) dengan unit-unitnya, seperti: toko pelajar, warung pelajar, laundry, photography, wartel, kantin dan percetakan.
- 3) Infaq, sadaqah dan wakaf dari mukhsinin.
- 4) Sumbangan dari negara dan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat seperti:
  - Kemenag, Kemendikbud, Kemenpora, Kemenpera, Kemenkes, dll.
  - Pemerintah Arab Saudi.
  - Dan lembaga-lembaga lainnya.

Pada tahun pelajaran ini dana yang diterima dan telah digunakan untuk:

- 1) Kegiatan rutinitas harian.
- 2) Pembangunan cabang Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah di Lumut Sibolga Tapanuli Tengah Sumatera Utara.
- 3) Pembangunan di areal Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, antara lain:
  - 4 (empat) unit rumah guru.
  - Perluasan masjid sebelah kiri 3 (tiga) tingkat.
  - Renovasi gedung Mesir 4 (empat) tingkat dengan jumlah 20 lokal belajar.
  - Tower air depan masjid.
  - Dapur umum permanen.

- Penambahan 18 lokal asrama gedung Ruqoyyah.
  - Pemasangan paving stone di areal putri
- 4) Subsidi penuh operasional Madrasah Ibtidaiyyah swasta Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan di Tiga Binanga Tanah Karo Sumatera Utara, sehingga seluruh siswanya dibebaskan tidak membayar uang sekolah dan subsidi operasional Raudhatul Athfal Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah di Tiga Binanga.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Program Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sebagai salah satu penyelenggara pendidikan pesantren berupaya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di daerah dengan mengoptimalkan pembangunan bidang pendidikan yang mendukung dalam percepatan pembangunan daerah di Priopinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas pendidikan, maka salah satu komponen penting yang menjadi perhatian adalah peningkatan kompetensi guru.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang program pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan berikut :

*Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pesantren, khususnya dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Untuk itu Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memberikan perhatian khusus bagi guru dalam meengoptimalkan tugasnya mendukung pencapaian tujuan pesanten. Karena itu Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengikuti program dan melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembelajaran.<sup>2</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat maknai bahwa Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan pesantren, khususnya kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Untuk itu, Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti program-program dalam pembinaan kompetensi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjalankan tugas pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sholihin Adin, S.Ag, selaku Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Guru sebagai salah satu komponen penting penyelenggara pendidikan dan menjadi aktor utama penyelenggara proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, tentunya harus memiliki kemampuan yang optimal dan kinerja yang berkualitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu guru perlu diperhatikan terutama dengan memberikaan pendidikan dan pelatihan yang benar-benar dapat membantu guru dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang program pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

*Pembinaan kompetensi guru adalah bagian penting dalam mendukung ketercapaian dalam pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Tujuan kegiatan pembinaan kompetensi guru ini adalah membantu guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas terutama meningkatkan keterampilan mengajar. Pembinaan kompetensi guru ini adalah sebagai bentuk kegiatan yang diberikan bagi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajarnya dan kegiatan ini juga dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan kemampuan profesional guru dalam menjalankan tugas pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.*<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan data sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat maknai bahwa dalam pelaksanaan pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan kompetensi guru. Guru sebagai otonomi kelas memiliki wewenang untuk melakukan reformasi kelas (*classroom reform*) dalam rangka melakukan perubahan perilaku peserta didik secara berkelanjutan yang sejalan dengan tugas perkembangannya dan tuntutan lingkungan disekitarnya. Guru sebagai arsitek perubahan perilaku peserta didik dan sekaligus sebagai model panutan para peserta didik dituntut memiliki kompetensi yang paripurna

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSc selaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Pembinaan kompetensi guru adalah salah satu faktor penting dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan. Guru sebagai salah satu komponen penyelenggara pendidikan membutuhkan pembinaan yang baik dalam kemampuannya untuk melaksanakan program pendidikan di sekolah, khususnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang jenis program yang dilaksanakan untuk tujuan pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, maka guru diberi kesempatan dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan di luar pesantren seperti kerjasama dengan Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, maupun Kota Medan dan kegiatan khusus internal oleh pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Program pembinaan yang diberikan kepada guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan terdiri dari :*

- (1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan.*
- (2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi.*
- (3) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.*
- (4) Program Supervisi.*
- (5) Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran.*
- (6) Program Simposium*
- (7) Program Pelatihan Tradisional yang mendukung kinerja guru.<sup>4</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui tentang program Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dan pembinaan dan peningkatan kompetensi guru yaitu melalui kerjasama dengan Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan dan kegiatan internal Pesantren Raudlatul Hasanah sendiri dalam pembinaan pengetahuan dan keterampilan peningkatan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Kota Medan.

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSc selaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Pembinaan kompetensi guru adalah sebagai upaya untuk mendukung optimalnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah khususnya di kelas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala salah seorang guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang program pembinaan kompetensi guru di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan selalu memberikan perhatian dan mendukung berbagai kebijakan dalam upaya pembangunan pendidikan dan pembinaan kompetensi guru. Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan juga merealisasikan program-program yang mendukung terhadap upaya pembinaan kompetensi guru. Program yang disusun secara khusus untuk pembinaan kompetensi guru pendidikan keagamaan meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan guru, sertifikasi, pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan pengawasan, MGMP dan kegiatan lainnya yang membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.<sup>5</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui adanya program yang disusun oleh Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, khususnya melalui bidang pendidikan dalam upaya melakukan pembinaan terhadap kompetensi guru, khususnya pembinaan kompetensi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sehingga mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Pembinaan kompetensi guru melalui program-program pendidikan dan pelatihan adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan khususnya peran penting guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran sehingga benar-benar mendukung dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. H. Hariyanto, M.Si selaku Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017, pukul 10.00 WIB.



Dalam rangka pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, maka dilakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama melakukan program-program yang terkait dengan pembinaan dan peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan hasil observasi dokumentasi program peningkatan kompetensi guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama Propinsi dan Kota Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>6</sup>

### **1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan**

Kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi guru berbeda sesuai pada tiap tingkatnya.

Program peningkatan kualitas pendidikan bagi guru diperuntukkan bagi guru pendidikan keagamaan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 untuk mengikuti pendidikan S-1 atau S-2 pendidikan keguruan. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar bagi guru yang memenuhi ketentuan yang diberlakukan.

Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, maka pemerintah melakukan :

- a) Pendataan, validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan profesi pendidik melalui jaringan kerja dengan P4TK, LPMP, dan Dinas Pendidikan.
- b) Mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus melalui pembentukan tim pengembang dan survei wilayah.
- c) Menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan pendidik.

---

<sup>6</sup>Hasil Observasi Dokumentasi Program Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru Pesantren Raudlatul Hasanah Medan, Tanggal 22 Juli 2017.

- d) Meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan dan rotasi.
- e) Mengembangkan sistem layanan pendidik untuk pendidikan layanan khusus melalui kerja sama dengan LPTK dan lembaga terkait lain.
- f) Melakukan kerja sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan profesi pendidik.
- g) Mengembangkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui pembentukan tim pengembang dan tim penjamin mutu pendidikan.
- h) Menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan kerjasama dalam pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan juga mengajukan model peningkatan kualifikasi pendidikan guru yaitu dengan :

- a) Model Tugas Belajar, dimana guru yang mengikuti model ini dibebaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan mengikuti perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi. Tugas belajar ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Tugas belajar mandiri merupakan peningkatan kualifikasi ke S1 atau D4 yang perkuliahannya terintegrasi dengan program S1 atau D4 reguler yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan tugas belajar kelompok minimal 20 orang dengan menyelenggarakan kuliahnya dilaksanakan dalam kelas tersendiri. Tugas belajar yang bersifat kelompok dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga terkait, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah.
- b) Model Ijin Belajar, dimana guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan di selasela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan kualifikasi model ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat mandiri sama dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban mengajar,

- c) Model Akreditasi, dimana guru tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak merugikan anak didik. Pelaksanaan model akreditasi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara unit pembina guru dengan LPTK atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Propinsi.

## 2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi

Berdasarkan data dokumen tentang guru di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan guru yang mengajar di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sebanyak 242 dan sebanyak 60 guru sudah bersertifikasi. Dokumen tentang jumlah guru dan daftar guru sudah bersertifikasi sebagaimana terlampir.

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.

Pemberian Kesetaraan bagi GBPNS bertujuan :

- a) Menetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat GBPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Menjadi acuan atau rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit GBPNS
- c) Menjadi acuan atau rujukan bagi GBPNS untuk memenuhi kewajiban dan haknya terkait dengan pemberian tunjangan profesi.

Selain tujuan, juga diberlakukan beberapa persyaratan GBPNS yang dapat ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkat yaitu :

- a) Guru berstatus bukan pegawai negeri sipil yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan pengangkatan dari Pemerintah atau pemerintah daerah atau guru yang diangkat oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.
- b) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
- c) Bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki
- d) Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki
- e) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan
- f) Memiliki Nomor Unik yang dikeluarkan oleh Kementerian
- g) Melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus
- h) Memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Masa Kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Tetap

Pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan pelaksanaan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya

keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Ada dua alasan yang mendasar mengapa sertifikasi perlu dilakukan pada profesi guru. Pertama, meningkatkan kualitas guru dan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan finansial secara layak sebagai profesi. Adapun targetnya adalah terciptanya kualitas pendidikan.

Sertifikasi guru yang dilakukan pemerintah adalah bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan
- c) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten
- d) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya melalui PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi guru menyatakan bahwa sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut lebih dikenal dengan program sertifikasi guru. Uji kompetensi ini dilakukan untuk memperoleh sertifikat pendidik dan dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap komponen yang mencakup :

(1) Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S-1, S-2, atau S-3) maupun non-gelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri. Khusus untuk peserta sertifikasi yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV sesuai Ketentuan Peralihan Pasal 66 PP 74 Tahun 2008, komponen kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan terakhir berupa ijazah atau sertifikat diploma.

(2) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi

Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti selama menjadi guru, kepala sekolah, dan setelah diangkat dalam jabatan pengawas dalam rangka pengembangan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Workshop atau lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/piagam disertai hasil karya. Workshop/lokakarya tanpa melampirkan hasil karya (produk), meskipun pada sertifikat atau piagam telah mencantumkan daftar materi dan alokasi waktu, tidak dapat dikategorikan ke dalam komponen pendidikan dan pelatihan (dimasukkan ke dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah). Komponen pendidikan dan pelatihan hanya dinilai untuk kategori relevan (R) dan kurang relevan (KR), sedangkan yang tidak relevan (TR) tidak dinilai. Relevan apabila materi diklat secara langsung meningkatkan kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru. Kurang relevan

apabila materi diklat mendukung kinerja professional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila materi diklat tidak mendukung kinerja professional guru dan/atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

(3) Pengalaman mengajar

Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru, kepala sekolah atau dalam jabatan pengawas satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan formal. Bukti fisik dari komponen pengalaman mengajar ini berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan dari lembaga berwenang (pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan). Apabila bukti fisik berupa surat keterangan dari satuan pendidikan tempat dahulu bertugas maka harus dikuatkan dengan bukti pendukung, antara lain (membimbing siswa, membina ekstra kurikuler, dll.) pada saat guru yang bersangkutan bertugas di sekolah tersebut.

(4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa rencana program kepengawasan dan perencanaan pembelajaran. Rencana program kepengawasan terdiri atas :

(a) Rencana kepengawasan akademik (RKA)

(b) Rencana kepengawasan manajerial (RKM). Kedua dokumen tersebut, yaitu RKA dan RKM sekurang-kurangnya memuat aspek kepengawasan, tujuan kepengawasan, indikator keberhasilan, teknik kepengawasan, skenario kegiatan kepengawasan, penilaian dan instrument, dan rencana tindak lanjut. Bukti fisik rencana program kepengawasan berupa tiga rencana kepengawasan akademik pada aspek yang berbeda, dan dua rencana kepengawasan manajerial pada aspek yang berbeda. Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bersangkutan sebanyak tiga satuan untuk kompetensi dasar/mata pelajaran yang berbeda. Bukti fisik ini dinilai oleh assessor dengan

menggunakan format yang tercantum dalam bagian II. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun sesuai dengan format yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat perumusan kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas berupa kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan yang meliputi pemantauan, penilaian, dan pembinaan dalam bidang akademik dan manajerial pada sekolah binaannya. Bukti fisik komponen ini berupa laporan pelaksanaan program kepengawasan akademik dan manajerial satu tahun terakhir, yang sekurang-kurangnya memuat: aspek, tujuan, pendekatan/metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan rekomendasi lanjut. Sistematika laporan pelaksanaan program kepengawasan meliputi :

- (a) Pendahuluan, yang terdiri atas (a) latar belakang, (b) aspek, (c) tujuan
- (b) Pendekatan dan metode, yang terdiri atas (a) teknik pengawasan dan (b) skenario
- (c) Hasil pengawasan, yang terdiri atas (a) hasil pengawasan, dan (b) pembahasan hasil
- (d) Simpulan dan rekomendasi, yang terdiri (a) simpulan, dan (b) rekomendasi tindak lanjut. Bukti fisik ini dinilai oleh assessor dengan menggunakan format penilaian.

(5) Penilaian dari atasan dan pengawas

Peserta sertifikasi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas penilainya adalah kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Aspek yang dinilai meliputi :

- (a) Ketaatan menjalankan ajaran agama
- (b) Tanggung jawab
- (c) Kejujuran
- (d) Kedisiplinan



- (e) Keteladanan
- (f) Etos kerja
- (g) Inovasi dan kreativitas
- (h) Kemampuan menerima kritik dan saran
- (i) Kemampuan berkomunikasi
- (j) Kemampuan bekerjasama. Penilaian dilakukan dengan menggunakan Format Penilaian Atasan.

(6) Prestasi akademik

Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi sebagai berikut :

- (a) Lomba karya akademik, yaitu juara lomba akademik atau karya bidang keahlian/bidang tugas, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
- (b) Karya monumental dibidang pendidikan atau nonkependidikan adalah karya yang bersifat inovatif (belum ada sebelumnya) dan bermanfaat bagi masyarakat (minimal tingkat kabupaten/kota)
- (c) Sertifikat keahlian atau keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, dan capaian skor TOEFL yang masih berlaku
- (d) Pembimbingan teman sejawat, yaitu melaksanakan tugas sebagai instruktur, guru inti, tutor, pembimbingan guru junior, dan pamong PPL calon guru yang dilakukan oleh peserta sertifikasi selama yang bersangkutan bertugas sebagai guru
- (e) Pembimbingan siswa sampai mencapai juara (juara I,II, atau III) atau tidak mencapai juara sesuai dengan bidang studi atau keahliannya. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan

disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh lembaga atau panitia penyelenggara.

(7) Karya pengembangan profesi

Karya pengembangan profesi adalah hasil karya dan/ atau aktivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, kepala sekolah, dan/atau setelah diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (a) Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional
- (b) Artikel yang dimuat dalam media jurnal/ majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional
- (c) Reviewer buku, penyunting buku, penyunting jurnal
- (d) Penulis soal EBTANAS/UN/UASDA selama bertugas sebagai guru
- (e) Modul diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru,
- (f) Media/alat pembelajaran dalam bidangnya yang dihasilkan selama bertugas sebagai guru
- (g) Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok)
- (h) Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, suara, dan karya seni lainnya) yang relevan dengan bidang tugasnya.

Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, artikel, deskripsi dan/atau foto hasil karya, laporan penelitian, dan bukti fisik lain yang relevan yang telah disahkan oleh atasan langsung. Untuk bukti fisik laporan penelitian selain disahkan oleh atasan langsung juga harus diketahui oleh kepala UPTD untuk guru SD dan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk guru SMP/SMA/SMK.

(8) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah

Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi peserta sertifikasi dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, symposium, sarasehan, diskusi panel, dan jenis forum ilmiah lainnya) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah, pembahas, moderator, maupun sebagai peserta. Komponen dibedakan kedalam kategori relevan (R) dan tidak relevan (TR). Relevan apabila tema/materi forum ilmiah mendukung kinerja professional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan. Tidak relevan apabila tema/materi forum ilmiah tidak mendukung kinerja professional, baik sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas satuan pendidikan; contoh guru bidang studi Bahasa Indonesia mengikuti seminar ketahanan pangan di Indonesia. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/ piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan sertifikat/piagam bagi moderator/peserta.

(9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan peserta sertifikasi menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia (APKHIN), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), dan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI).

Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan Pembina kegiatan keagamaan (takmir masjid, pembina gereja, dll). Mendapat tugas tambahan antara lain: koordinator pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, madding, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan. Bukti fisik komponen ini adalah foto kopi surat keputusan atau surat keterangan.

(10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan/atau bertugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Contoh penghargaan yang dapat dinilai antara lain tingkat nasional: Satyalencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, tingkat provinsi /kabupaten /kota/kecamatan/ kelurahan/ satuan pendidikan : penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Contoh penghargaan yang tidak dinilai antara lain penghargaan panitia pemilu (KPPS), penghargaan dari partai, penghargaan KB lestari. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

- (a) Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam, yang mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan pada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- (b) Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan.

- (c) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya. Dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- (d) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya itu.

### **3) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Dalam sistem berbasis kompetensi, pelatihan difokuskan pada kinerja aktual khususnya kinerja dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Dalam sistem pelatihan berbasis kompetensi tahap awal yang harus dirumuskan adalah fungsi-fungsi apa yang harus dilakukan dengan baik. Dari uraian tersebut maka suatu pelatihan dirancang agar guru dapat menjalankan fungsinya sesuai standar.

Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi adalah kegiatan pelatihan yang mengacu pada pembinaan kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh guru, sehingga isi atau materi pelatihan yang diberikan adalah gabungan atau integrasi bidang-bidang ilmu sumber bahan pelatihan yang secara utuh diperlukan untuk mencapai kompetensi guru. Guna meningkatkan profesionalisme guru perlu dilakukan pelatihan dan penataran yang intens pada guru. Pelatihan yang diperlukan adalah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru yaitu pelatihan yang mengacu pada tuntutan kompetensi guru.

Selama ini terkesan pelatihan yang dilakukan hanya menghabiskan anggaran, waktu dan sering tumpang tindih akibatnya banyak penataran yang tidak memberikan hasil yang maksimal dan tidak membawa perubahan pada peningkatan mutu pendidikan malah justru keberadaan pelatihan tidak jarang mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar karena guru sering mengikuti kegiatan pelatihan yang terkadang satu orang guru bisa mengikuti pelatihan

beberapa kali pelatihan sebaliknya ada juga guru yang jarang bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan.

Tujuan dari pelatihan ini untuk membekali berbagai pengetahuan dan keterampilan yang akumulatif mengarah pada penguasaan kompetensi secara utuh sesuai profil kemampuan minimal sebagai guru mata pelajaran sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

#### **4) Program Supervisi Pendidikan**

Supervisi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang didukung dengan optimalisasi peran guru, ketersediaan sarana dan prasarana, desain kurikulum, sistem pembelajaran dan mekanisme penilaian dan pengukuran. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Dengan demikian pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah termasuk pesantren. Hakikat pengawasan yang dilaksanakan memiliki empat dimensi penting yaitu :

- (1) Dimensi *Support*, yaitu dimensi yang menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (*support*) kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi *existing*-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di masa yang akan datang.
- (2) Dimensi *Trust*, yaitu dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina

kepercayaan (*trust*) *stakeholder* pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.

- (3) Dimensi *Challenge*, yaitu dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (*challenge*) pengembangan sekolah kepada *stakeholder* pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini, dengan demikian *stakeholder* tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah;
- (4) Dimensi *Networking and Collaboration*, yaitu dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar *stakeholder* pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan supervisi pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan secara khusus untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Program supervisi yang dilaksanakan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan pada dasarnya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai madrasah dalam proses masing masing dengan baik.
- (2) Mengembangkan dan mencari metode metode belajar mengajar agama yang baru dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih sesuai.
- (3) Mengembangkan kerja sama yang baik dan harmonis antara guru dan siswa, guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah/madrasah yang berada dalam lingkungan sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (4) Berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru dan pegawai madrasah/sekolah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk workshop, seminar, dan sebagainya.

Untuk memenuhi kepada arah pelaksanaan supervisi atau pengawasan tersebut, maka bagi pengawas sangat penting dalam memenuhi tugas dan

tanggung jawab pokok dalam pelaksanaan pengawasan sesuai program yang ditentukan yaitu :

- (1) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah.
- (2) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya.
- (3) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Untuk mencapai pada tujuan program pelaksanaan pengawasan pendidikan maka dalam melakukan pengawasan harus difokuskan pada pelaksanaan kegiatan yaitu :

- (1) Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
- (2) Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
- (3) Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.
- (4) Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
- (5) Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan siswa.
- (6) Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.
- (7) Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada atasannya.
- (8) Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.



- (9) Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
- (10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya secara khusus dalam peningkatan kompetensi guru, program pengawasan lebih diarahkan dalam bentuk supervisi akademik yaitu fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru. Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam :

- (1) Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan
- (2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan
- (3) Menilai proses dan hasil pembelajaran atau bimbingan
- (4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran atau bimbingan
- (5) Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik
- (6) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar
- (7) Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik
- (8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
- (9) Mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan
- (10) Memanfaatkan sumber-sumber belajar
- (11) Mengembangkan interaksi pembelajaran atau bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan) yang tepat dan berdaya guna
- (12) Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran atau bimbingan
- (13) Mengembangkan inovasi pembelajaran atau bimbingan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan supervisi akademik dalam peningkatan kompetensi guru, maka pengawas berperan sebagai :

- (1) Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya

- (2) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
- (3) Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
- (4) Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
- (5) Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah

Secara sederhana dapat dipertegas kembali bahwa ruang lingkup supervisi pendidikan merupakan gambaran umum yang perlu dipahami oleh setiap tugas supervisi/pengawas. Karena dengan ruang lingkup tersebut para supervisor akan mengetahui dengan jelas hal-hal pokok yang harus dikerjakan. Pelaksanaan supervisi mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru di pesantren, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren.

#### **5) Program Pemberdayaan MGMP**

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Dalam MGMP diharapkan akan meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai kebutuhan peserta didik. Wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan para anggotanya.

Tujuan penyelenggaraan MGMP bagi guru adalah :

- (1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana dan prasarana belajar, dan memanfaatkan sumber belajar.
- (2) Mengembangkan mutu profesionalisme guru sebagai pilar utama dalam manajemen kelas sehingga guru bangga terhadap profesinya.
- (3) Mewujudkan pembelajaran yang efektif sehingga dapat menguasai materi pembelajaran dengan tuntas.

(4) Menumbuhkembangkan budaya mutu melalui berbagai macam cara seperti diskusi, seminar, simposium, dan kegiatan keilmuan lain.

(5) Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.

Keefektifan MGMP sebagai salah satu faktor eksternal, dimungkinkan dapat meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan tersebut dapat dikaji dari ruang lingkup dan prinsip kerja MGMP, peran dan kolaborasi MGMP, fungsi MGMP dalam konteks manajemen sekolah, dan materi MGMP. Secara khusus, peningkatan kompetensi tersebut dapat pula dikaji dalam agenda atau program MGMP.

Keberhasilan MGMP dalam memberdayakan diri akan sangat dipengaruhi oleh etos kerja segenap pengurus, anggota, dan guru mata pelajaran sejenis dalam membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam sebuah wadah yang memiliki karakter dan jati diri, kemampuan membangun jaringan dengan unit terkait, serta kesanggupan untuk tetap steril dari berbagai godaan dan kepentingan. Kini, sudah tiba saatnya MGMP mendinamiskan gerak dalam mentransformasikan dirinya secara utuh dan total ke dalam hiruk-pikuk dunia pendidikan yang semakin rumit, kompleks, dan penuh tantangan.

## **6) Program Simposium**

Simposium guru merupakan wahana yang berguna untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan masalah strategis tentang pendidikan dengan melibatkan unsur pakar perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan, serta guru, dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional. Simposium ini juga mempresentasikan karya ilmiah dan inovasi pembelajaran guru dalam bentuk seminar dan pameran hasil karya ilmiah serta inovasi pembelajaran guru, pamong belajar, tutor dan penilik. Forum ini selain sebagai media untuk saling *sharing* pengalaman juga berfungsi untuk kompetisi antar guru, dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian tindakan kelas atau penulisan karya ilmiah.

## 7) Program Pelatihan Tradisional Lainnya

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan, guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan.

Kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional, oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung dari pada guru pula.

Maka peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan harus dilaksanakan secara optimal terutama bentuk pelatihan tradisional lainnya. Pelatihan ini pada umumnya mengacu pada satu aspek khusus yang sifatnya aktual dan penting untuk diketahui oleh para guru, misalnya: CTL (*Contextual Teaching and Learning*), Kurikulum 2013, Penelitian Tindakan Kelas, penulisan karya ilmiah, dan sebagainya.

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu pendidikan. Hal ini memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimana lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan dan bagaimana kuatnya antusias peserta didik, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru, maka semuanya akan kurang bermakna. Aspek yang paling dominan dalam kaitannya dengan kependidikan adalah guru (pendidik), yang memang secara khusus diperuntukkan untuk mendukung dan bahkan menjadi ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan.

## 2. Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan

Kinerja guru pada dasarnya terkait dengan kajian tentang perilaku guru. Berbicara mengenai kinerja guru maka dapat dipahami dengan berbagai aktivitas guru yang berhubungan dengan hal-hal yang harus dikerjakan, terutama sekali aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bimbingan dan arahan dalam pembelajaran. Kinerja guru ini juga bisa diartikan sebagai kompetensi guru dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang upaya sebagai langkah-langkah strategis dalam pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Upaya Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Prioritas bagi pembinaan peningkatan kompetensi guru adalah dengan melibatkan guru diberbagai pendidikan dan pelatihan keterampilan khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Pendidikan dan pelatihan ini dapat berupa penjabaran program pembinaan kompetensi guru yaitu pelaksanaan pelatihan keterampilan, kegiatan magang, kemitraan sekolah, pelatihan berjenjang, pembinaan internal sekolah, pendidikan lanjut, dan kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam bentuk pendidikan yang juga mendukung bagi pembinaan kompetensi guru.<sup>7</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui tentang upaya-upaya langkah strartegi yang dilakukan oleh Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam pembinaan terhadap kompetensi guru pendidikan termasuk guru pendidikan keagamaan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kompetensi guru tersebut adalah penjabaran dari program pembinaan kompetensi guru yang sudah disusun sebelumnya. Penjabaran program meliputi pelaksanaan training, kegiatan magang, kemitraan sekolah, pelatihan berjenjang, pembinaan internal sekolah, pendidikan lanjut, dan kegiatan lainnya.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sholihin Adin, S.Ag, selaku Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Pembinaan kompetensi guru berarti terkait dengan upaya pembinaan kinerja guru yang dapat dilihat dari kemampuan guru mengajar yaitu kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar, khususnya kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di dalam kelas. Sebagai seorang tenaga pendidik, maka guru harus mampu dalam merencanakan pembelajaran, menyusun satuan pelajaran, memilih dan menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan. Kemampuan dan keterampilan guru ini tentu dapat mengaktifkan siswa dalam belajar sehingga akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang upaya strategi dalam pembinaan kompetensi guru dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Kebijakan dalam bentuk langkah-langkah strategi bagi pembinaan kompetensi guru adalah untuk tujuan terpenuhinya tugas guru dalam penyelenggaraan pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Untuk itu Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menentukan langkah kegiatan yang dikhususnya pada peningkatan kompetensi guru dalam meningkatkan kinerja dalam mengajar. Bentuk kegiatan tersebut dijabarkan yaitu : (1) peningkatan kemampuan mengajar guru, (2) peningkatan potensi akademik, dan (3) peningkatan motivasi mengajar.<sup>8</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat dimaknai dalam pembinaan kompetensi guru lebih menegaskan pada fungsi dan peran guru, maka penyusunan program diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan keterampilan guru dalam melaksanakan fungsinya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peningkatan kemampuan maupun keterampilan guru dalam mengajar tentunya diarahkan sebagai langkah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang mengharuskan guru mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan mengajar, potensi akademik dan motivasi dalam bekerja yang terkait dengan kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesionalismenya dalam mengajar.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSc selaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Penjabaran program pembinaan kompetensi guru dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kegiatan secara khusus berkenaan dengan peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan program pembelajaran. Bagi guru atau pendidik juga penting untuk mengikuti kegiatan khusus yang diperuntukkan dalam pembinaan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Direkrut Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang penjabaran upaya pembinaan kompetensi guru dalam bentuk kegiatan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Dalam peningkatan kompetensi guru khususnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar adalah menjabarkan program-program pembinaan kompetensi dalam bentuk kegiatan yaitu pelatihan bagi guru untuk menyusun RPP sebagai salah satu komponen perangkat pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran unuk mencapai satu KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Dalam pelatihan guru diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun RPP meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, merumuskan kegiatan/skenario pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran.<sup>9</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa pembinaan kompetensi guru dilakukan melalui pelatihan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran. Melalui pelatihan ini maka guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun berbagai perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas belajar mengajar di sekolah. Dalam penyusunan silabus misalnya, guru memiliki kemampuan dalam mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSc selaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Guru adalah profesi yang mempersiapkan sumberdaya manusia untuk menyongsong pembangunan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Guru dengan segala kemampuannya mempersiapkan pembelajaran bagi peserta didiknya. Guru sebagai salah satu kunci pembangunan bangsa menjadi bangsa yang maju dimasa yang akan datang. Dapat dibayangkan jika guru tidak menempatkan fungsi sebagaimana mestinya, bangsa dan negara ini akan tertinggal dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang pembinaan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

*Pelaksanaan pembinaan kompetensi guru adalah dengan melakukan pembinaan, pelatihan keterampilan guru melalui salah satu kegiatan workshop. Dalam kegiatan workshop ini guru bekerjasama secara kelompok melakukan kegiatan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Melalui kegiatan workshop ini guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan baik di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pesantren Diniyah Awaliyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Pesantren Aliyah dilatih untuk memiliki keterampilan menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari kemampuan menyusun Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Materi/bahan ajar, Media pembelajaran, Instrumen penilaian hasil belajar siswa.<sup>10</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan mengajar pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan melalui kegiatan workshop. Pelaksanaan kegiatan workshop dalam dunia pendidikan memiliki ciri-ciri yaitu masalah yang dibahas bersifat *life centred* dan muncul dari peserta sendiri (guru), selalu mengoptimalkan aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai taraf pertumbuhan profesi yang lebih tinggi, menjadi lebih baik yang menunjukkan adanya perubahan peningkatan setelah mengikuti kegiatan.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Santuso, S.Pd Kepala Madrasah Tsanawiyah Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada Hari Senin Tanggal 12 Juni 2017 di Kantor Kepala MTs Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ilyas, S.Pd., M.Si, selaku Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang pembinaan kompetensi guru dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan workshop di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Pelaksanaan workshop memberikan pemahaman dan keterampilan guru menyusun silabus pembelajaran sebagai salah satu komponen perangkat pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. Dalam penyusunan silabus guru dilatih dalam perencanaan pembelajaran dengan materi tertentu tertentu yang mencakup Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.<sup>11</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa bahwa pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dalam menyusun silabus pembelajaran. Dalam penyusunan silabus pembelajaran maka guru memiliki kemampuan dalam mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi.

Selanjutnya guru juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaan penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Menentukan Alokasi Waktu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak M. Ilyas, S.Pd., M.Si, selaku Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2017 di Kantor Kepala MA Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang upaya pembinaan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Upaya pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan workshop yaitu pelatihan bagi guru untuk menyusun RPP pembelajaran sebagai salah satu komponen perangkat pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Dalam pelatihan guru diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun RPP meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, merumuskan kegiatan/skenario pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran.<sup>12</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dengan pelatihan kemampuan guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Melalui pelatihan ini maka guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam penyusunannya guru harus mampu dalam menuliskan Identitas Mata Pelajaran, Menuliskan Standar Kompetensi, Menuliskan Kompetensi Dasar. Menuliskan Indikator Pencapaian Kompetensi.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus mampu dalam merumuskan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan menutup. Kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta suasana kondusif yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik yang memaksimalkan penggunaan panca indera dengan berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide gagasan, konsep, dan/atau prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Kholil, S.Ag, selaku Kepala MDA Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2017 di Kantor Kepala MDA Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Hasil wawancara dengan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan mengemukakan penjelasan tentang pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Upaya pembinaan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah dengan pelaksanaan workshop pelatihan bagi guru untuk menyusun bahan ajar/materi pembelajaran. Melalui kegiatan ini guru dilatih memiliki kemampuan dalam menyusun materi pelajaran atau bahan ajar secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka belajar sendiri/mandiri dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan belajar mengajar.<sup>13</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui pelaksanaan pembinaan kemampuan guru dalam implementasi kurikulum yaitu dengan pelatihan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran terutama bahan ajar pembelajaran. Melalui pelatihan ini maka guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun materi atau bahan. Bahan ajar atau materi ajar adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, dan batasan-batasan materi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Bagi guru bahan perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen penting.

Tujuan bagi guru memiliki keterampilan dalam penyusunan bahan ajar ini adalah memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa maupun guru, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Misalnya meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa, mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan sumber belajar lainnya, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Evarianta, S.Sos Kepala PAUD Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada Hari Kamis Tanggal 15 Juni 2017 di Kantor Kepala PAUD Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Guru harus memiliki kompetensi-kompetensi pendidik, yang menyangkut kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut dianalisis dan diturunkan berdasarkan hakikat guru yaitu: gagasan, utama, rasa, dan upaya. Gagasan identik dengan kompetensi profesional, utama identik dengan kompetensi sosial, rasa identik dengan kompetensi kepribadian, dan upaya identik dengan kompetensi pedagogik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Jami'yatul Qura Wal Huffatz Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang pembinaan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yaitu dengan mengadakan pertemuan sekaligus berdiskusi dengan guru-guru, melakukan kunjungan kelas di saat guru melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya guru-guru mendapat bantuan dalam perbaikan pembelajaran sehingga ada pembinaan menuju guru yang lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan.<sup>14</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi di usahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan.

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Ovi Ramadhani SQ Selaku Kepala Biro Jami'yatul Qurra Wal Huffatz (JQH) Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Pada Hari Jumat Tanggal 16 Juni 2017 di Kantor JQH Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen pembinaan kompetensi guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, maka dapat dikemukakan adanya upaya atau langkah-langkah bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, dalam pembinaan peningkatan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yaitu :<sup>15</sup>

### **1) Pendidikan dan Pelatihan**

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi guru adalah sebagai wujud nyata upaya pemerintah membina kompetensi guru. Beberapa jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan yaitu :

#### **(a) *Inhouse training* (IHT).**

Pelatihan bagi guru dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.

Strategi pembinaan kompetensi guru melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Strategi ini diselenggarakan oleh sekolah setempat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan memecahkan persoalan-persoalan sehari-hari yang menghendaki pemecahan segera. Kegiatan IHT merupakan bagian yang integral dari program supervisi yang dipimpin oleh pengawas setempat sendiri atau dengan bantuan para ahli dalam lapangan pendidikan.

Pelaksanaan kegiatan IHT di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan secara umum dilaksanakan dengan dua cara yaitu :

---

<sup>15</sup>Hasil Observasi Dokumentasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Kompetensi Guru Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, Tanggal 22 Juli 2017.

- (1) Pengembangan secara formal yaitu guru yang mengikuti kegiatan pelatihan ditugaskan oleh pesantren untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yg dilakukan di pesantren sendiri maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan, karena tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas kinerja guru di pesantren.
- (2) Pengembangan secara informal yaitu guru dengan kesadaran dan keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yg berhubungan dengan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar atau guru.

Bentuk kegiatan dalam implementasi IHT yang sudah dilaksanakan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan meliputi :

- (1) Kelompok Kerja Guru

Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kerja sama guru-guru dalam satu gugus, dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional mereka. Fungsi utamanya adalah menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam KBM melalui pertemuan diskusi, pengajaran contoh, demonstrasi penggunaan dan pembuatan alat peraga. KKG tersebut berorientasi kepada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar dan lain-lain yang berfokus pada penciptaan KBM yang efektif. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya, KKG juga memiliki organisasi kepengurusan, yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Dibina oleh seorang pengawas serta dibantu oleh beberapa orang guru yang dipandang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu sebagai pemandu bidang studi atau mata pelajaran.

Pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah melalui KKG merupakan pola pembinaan yang dilakukan oleh guru-guru terhadap teman seprofesinya. Kegiatan KKG dilakukan agar guru mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang bahan ajaran yang dikembangkan dalam proses belajar mengajar. Pengembangan bahan ajar pada KKG dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan (tutor inti atau pemandu bidang studi atau mata pelajaran), yang sebelumnya tutor inti atau pemandu bidang studi/mata pelajaran ini telah mendapatkan penataran dan pelatihan.

Secara khusus kegiatan yang dilaksanakan oleh guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan pada pelaksanaan KKG yaitu :

- a) Memperdalam pengetahuan dan penguasaan didaktik metodik oleh guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
- b) Mengupayakan pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar
- c) Membuat dan menguji penggunaan alat peraga dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas
- d) Berlatih menyusun berbagai administrasi pengajaran yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar
- e) Berlatih dalam memilih dan menerapkan metode, strategi, model maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran di kelas.
- f) Bertukar informasi mengenai berbagai masalah dan gagasan-gagasan baru khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.
- g) Menginventarisir berbagai bentuk budaya daerah dan ragam pola kehidupan sosial yang akan diangkat menjadi materi pengajaran muatan lokal.

## (2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Kegiatan MGMP merupakan forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis yang dilaksanakan di gugus oleh guru dan untuk guru. Tempat pelaksanaan ditentukan melalui musyawarah guru sejenis dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam fasilitas yang ada. Pembinaan profesional guru melalui MGMP setidaknya meliputi mata pelajaran umum dan agama sesuai dengan mata pelajaran yang ada di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

### (b) Kegiatan Magang.

Kegiatan magang adalah berkaitan dengan pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama priode tertentu. Program magang dipilih sebagai alternatif

pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru memerlukan pengalaman nyata.

Magang guru dapat meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Guru dapat melihat secara nyata, tamatan seperti apa yang dicari, yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri itu nantinya. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan industri sering berjalan lebih cepat daripada perkembangan Iptek yang ada di sekolah itu sendiri. Hal ini menyebabkan kompetensi keahlian yang diajarkan di sekolah sering mengalami kesenjangan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri sehingga lulusan sekolah tersebut belum siap bekerja saat mereka lulus.

#### (c) Kemitraan Sekolah

Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan SDM Pendidikan. Pada hakikatnya, kemitraan bertujuan untuk mendorong daerah dalam meningkatkan mutu pendidik dan kinerja sekolah dengan mendapat dukungan dari institusi dan instansi daerah. Kemitraan sebagai wadah non permanen, lebih difokuskan untuk mendukung program daerah melalui sinergi sumber daya. Oleh karenanya, kemitraan bukan sebagai lembaga struktural/lembaga yang menetap di suatu tempat, melainkan lebih bersifat mendahulukan prinsip pencapaian tujuan daripada eksistensi kelembagaannya.

Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.



(d) Pelatihan Berjenjang dan Pelatihan Khusus.

Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

Pemerintah Pusat melalui Instansi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dan Pemerintah Provinsi melalui Instansi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru. Oleh karena ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembinaan guru dan peningkatan profesionalisme guru; ditemukan gejala adanya tumpang tindih peran dari ke tiga institusi tersebut, serta belum adanya koordinasi yang mendukung kerjasama dalam upaya peningkatan profesionalisme guru yang lebih sistematis. Kajian ini ingin mengkaji bagaimana masing-masing institusi tersebut berperan dalam pembinaan profesionalisme guru.

Dalam upaya menumbuhkembangkan KKG dan MGMP, perlu mendapatkan pasokan informasi, material dan juga finansial secara sistematis sampai mereka menjadi grup-grup dinamis yang dapat mengembangkan dan membiayai kelompoknya sendiri. Lembaga yang dapat memberikan masukan diantaranya LPMP dan P4TK. Fungsi LPMP dan P4TK terkait dengan pengembangan kompetensi guru berkelanjutan adalah antara lain :

- a) Berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan KKG/MGMP.
- b) Membuat jaringan kerja dinamis dengan seluruh KKG/MGMP di daerahnya masing-masing. Pembuatan jaringan dapat dimulai dengan pendataan profil dan pemetaan KKG/MGMP, membuat perencanaan pengembangan jaringan kerja yang menghubungkan antara KKG/MGMP dan LPMP dan P4TK.
- c) Mendorong para *vocal point* (wakil aktif) tiap-tiap KKG/MGMP untuk selalu saling berinteraksi melalui berbagai media baik Email, SMS, telepon,

pertemuan langsung. Semakin intensif interaksi antar mereka semakin cepat perkembangan KKG/MGMP dan juga perkembangan LPTK dan P4TK.

Pelaksanaan P4TK berkaitan dengan upaya membantu tugas guru dan peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Secara khusus bidang program, P4TK mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Menyusun program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

(e) Kursus Singkat atau Lembaga Pendidikan Lainnya.

Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.

Profesi guru hanya terbatas bagi mereka lulusan LPTK. Dengan kata lain LPTK merupakan lembaga satu-satunya yang bertanggung jawab mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pendidik. Secara umum fungsi LPTK yaitu menyelenggarakan pendidikan prajabatan dan menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Secara rinci dalam pelaksanaan kursus singkat LPTK bagi guru bertujuan :

- 1) Menghasilkan guru yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan
- 2) Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan, petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem

- 3) Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta
- 4) Menghasilkan ilmuan atau peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya
- 5) Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan
- 6) Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK, sesuai dengan kebutuhan
- 7) Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam jabatan (*in-service*) untuk tenaga kependidikan
- 8) Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi dan teknologi serta seni kependidikan
- 9) Melaksanakan penelitian dalam bidang kependidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal
- 10) Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat, yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan

(f) Pembinaan Internal Sekolah.

Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.

(g) Pendidikan Lanjut.

Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan

pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

## 2) Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, juga dilaksanakan kegiatan pendukung yang dilaksanakan bukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

### a) Diskusi

Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuaidengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.

### b) Seminar.

Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

### c) Workshop.

Kegiatan workshop berkaitan dengan aktivitas beberapa orang dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan permasalahan atau berkaitan dengan bidang pekerjaan. Workshop juga dapat dipahami sebagai kegiatan kelompok yang terjadi dari sejumlah petugas pendidik yang sedang memecahkan suatu masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perorangan.

Pelaksanaan workshop dalam dunia pendidikan memiliki ciri-ciri yaitu :

- (1) Masalah yang dibahas bersifat *life centred* dan muncul dari peserta sendiri (guru)
- (2) Selalu mengoptimalkan aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai taraf pertumbuhan profesi yang lebih tinggi, menjadi lebih baik yang menunjukkan adanya perubahan peningkatan setelah mengikuti kegiatan

- (3) Metode yang dipergunakan adalah pemecahan masalah, musyawarah dan penyelidikan
- (4) Dilaksanakan kegiatan atas dasar kebutuhan bersama
- (5) Menggunakan narasumber yang mampu memberikan bantuan yang besar dalam pencapaian hasil kegiatan
- (6) Senantiasa memelihara kehidupan yang seimbang disamping memperkembangkan pengetahuan, kecakapan, dan perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.

Prosedur pelaksanaan workshop yang dilakukan oleh guru khususnya di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan yaitu :

- (1) Merumuskan tujuan workshop (hasil yang akan dicapai) yang jelas dan spesifik
- (2) Merumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas secara terperinci
- (3) Menentukan prosedur pemecahan masalah dengan cara merumuskan masalah yang akan di bahas, menentukan tujuan pembahasan, menggunakan metode pembahasan yang menarik dan menyenangkan, membaca buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, para peserta mendengarkan pengarahan dari narasumber, peserta difasilitasi supervisor mengerjakan tugas-tugas dan merumuskan kesimpulan materi yang dibahas.
- (4) Menentukan alat dan bahan perlengkapan yang dipakai
- (5) Merumuskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi
- (6) Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai *follow up* kegiatan.

Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Pelaksanaan workshop di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam kegiatan menyusun kegiatan pembelajaran seperti penyusunan silabus, RPP, bahan ajar, LKS, Media pembelajaran, Evaluasi atau penilaian. Selanjutnya beberapa kegiatan workshop terkait dengan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :

## 1. Penyusunan Silabus

Silabus dalam kegiatan pembelajaran adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi pokok/pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber, dan alokasi waktu belajar. Silabus merupakan pengaturan dan penjabaran seluruh kompetensi dasar suatu mata pelajaran dalam standar isi sehingga relevan dengan konteks madrasahnyanya dan siap digunakan sebagai panduan pembelajaran setiap mata pelajaran. Standar Isi merupakan standar minimal yang berisi Standar Kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus berisi standar kompetensi dan kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran, materi pokok/pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, penilaian, sumber, dan alokasi waktu belajar.

Dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam bekerjasama penyusunan silabus yaitu menyusun silabus yang berisikan komponen pokok yang mampu menjawab permasalahan tentang :

- (1) Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada siswa terkait dengan tujuan dan materi yang akan diajarkan
- (2) Cara mengembangkannya yaitu terkait dengan metode dan alat yang akan digunakan dalam pembelajaran
- (3) Cara mengetahui bahwa kompetensi itu sudah dicapai oleh siswa yaitu terkait dengan cara mengevaluasi terhadap penguasaan materi yang telah diajarkannya kepada siswa.

Secara khusus kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam pengembangan silabus yaitu berpedoman kepada kurikulum 2013. Pelaksanaan pengembangan silabus berbasis kurikulum 2013 yang dilaksanakan yaitu dengan langkah-langkah :

### (1) Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kegiatan mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam mengembangkan silabus pada kurikulum 2013 yaitu melakukan tahapan pengembangan yaitu :

- a) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI
- b) Keterkaitan antara Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran
- c) Keterkaitan antara Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar antar mata pelajaran.

(2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Kegiatan dalam mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian Kompetensi Dasar dalam pelaksanaannya guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan :

- a) Potensi peserta didik
- b) Relevansi dengan karakteristik daerah
- c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik
- d) Kebermanfaatan bagi peserta didik
- e) Struktur keilmuan
- f) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran
- g) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan
- h) Alokasi waktu.

(3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Dalam upaya mengembangkan kegiatan pembelajaran khususnya di kelas, maka guru harus memperhatikan hal-hal penting berikut :

- a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- d) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

(4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam mengetahui indikator pencapaian kompetensi, maka perlu ditetapkan indikator sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh siswa terutama adanya perubahan perilaku pada diri siswa yang terdiri dari perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator ini tentunya sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

(5) Penentuan Jenis Penilaian

Pelaksanaan penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan penilaian guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
  - b) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
  - c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
  - d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. yang berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
  - e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.
- (6) Menentukan Alokasi Waktu
- Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.
- (7) Menentukan Sumber Belajar
- Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar

didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

## 2. Penyusunan RPP

Untuk mengimplementasikan kurikulum agar sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksana. Sebagai apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki tetapi keberhasilannya bergantung kepada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi hasilnya akan lebih baik daripada desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah. Guru adalah kunci utama keberhasilan pendidikan. Sumber daya yang lain pun merupakan kunci keberhasilan pendidikan, tetapi kunci utamanya terletak pada guru, termasuk kemampuan guru dalam menyusun perangkat pelajaran diantaranya adalah RPP.

RPP adalah perangkat pembelajaran yang harus dibuat oleh seorang guru ketika proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. RPP menjadi panduan bagi seorang guru dalam mengembangkan Kompetensi Dasar menjadi indikator, menentukan pengalaman belajar yang sesuai, materi pokok pembelajaran, menentukan bentuk, teknik dan instrument pembelajaran berdasarkan alokasi waktu dan sumber belajar.

RPP memuat rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.

Dalam penyusunan dan pengembangan RPP berbasis kurikulum 2013 yang dilakukan guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan melalui kegiatan workshop yaitu melakukan langkah-langkah pengembangan sebagai berikut :

(1) Pengkajian silabus

Dalam implementasi kurikulum 2013, secara umum, pada tiap materi pokok di setiap silabus yang diberikan telah terdapat 4 KD yang bersesuaian dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk memperoleh pencapaian bagi ke-4 KD tersebut, pada silabus telah dirumuskan kegiatan siswa secara umum saat mengikuti pembelajaran yang didasarkan pada standar proses. Kegiatan-kegiatan siswa ini sebenarnya adalah rincian dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yaitu: melakukan pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan selanjutnya mengkomunikasikan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian dijabarkan secara lebih mendetail pada RPP yang akan dikembangkan. Bentuknya adalah berupa langkah-langkah yang akan dikerjakan guru dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi terlibat untuk aktif belajar. Pengkajian silabus selain hal tersebut di atas juga dengan merumuskan indikator KD dan lengkap dengan penilaiannya.

(2) Pengidentifikasian materi pembelajaran untuk siswa

Dalam kurikulum 2013 dalam upaya melakukan penyusunan dan pengembangan RPP maka guru perlu mengidentifikasi materi pembelajaran yang sesuai untuk menunjang tercapainya KD. Pengidentifikasian materi pembelajaran untuk siswa ini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a) Potensi yang dimiliki siswa
- b) Ada tidaknya relevansi terhadap karakteristik daerah
- c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual yang dimiliki siswa saat ini
- d) Manfaat untuk siswa
- e) Struktur keilmuan
- f) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran
- g) Ada tidaknya relevansi terhadap kebutuhan siswa serta tuntutan lingkungan
- h) Alokasi waktu yang disediakan atau yang tersedia.

(3) Penentuan tujuan pembelajaran

Dalam kurikulum 2013 untuk mengembangkan RPP harus memperhatikan terhadap tujuan pembelajaran bisa diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mencakup semua KD atau dapat pula tujuan pembelajaran diorganisasikan untuk tiap-tiap pertemuan. Tujuan pembelajaran harus beracuan kepada indikator yang sudah diberikan, atau setidaknya tujuan pembelajaran tersebut harus mengandung aspek peserta didik dan aspek kemampuan.

(4) Pengembangan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran yang disusun dalam RPP didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberi suatu pengalaman belajar kepada siswa sehingga terjadi proses perubahan mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dengan maksud untuk mencapai KD. Pengalaman belajar yang dimaksud umumnya akan dapat diwujudkan lewat penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta siswa. Pengalaman belajar juga harus mengakomodasi pelatihan keterampilan kecakapan hidup yang penting bagi kebutuhan siswa pada masa yang akan datang.

Faktor penting yang menjadi perhatian guru pada saat melakukan pengembangan pembelajaran adalah :

- a) Kegiatan pembelajaran didesain agar dapat memberi bantuan kepada guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b) Kegiatan pembelajaran harus menjabarkan urutan kegiatan manajerial yang dilakukan guru, sehingga nantinya siswa akan dapat melakukan kegiatan yang diharapkan sebagaimana telah tertulis di silabus.

(5) Penjabaran jenis-jenis penilaian yang akan digunakan

Penilaian pencapaian KD oleh siswa dilakukan didasarkan kepada indikator yang telah dikembangkan. Penilaian dapat dilakukan guru dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Dalam setiap pembelajaran siswa dipicu agar menghasilkan karya, maka penyajian

portofolio adalah cara penilaian yang wajib dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam pengembangan RPP khususnya dalam merancang penilaian dalam kurikulum 2013 maka guru perlu memperhatikan :

- a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan KI-4.
  - b) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
  - c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
  - d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi siswa yang telah memenuhi ketuntasan.
  - e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.
- (6) Penentuan alokasi waktu yang disediakan

Untuk menentukan alokasi waktu untuk tiap KD harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran setiap minggu yang tersedia dengan tetap mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang telah dituliskan di dalam silabus adalah perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk penguasaan KD oleh siswa yang beragam. Karena itu, alokasi tersebut dapat dirinci dan disesuaikan kembali di dalam RPP yang dikembangkan guru.

(7) Penentuan sumber-sumber belajar bagi siswa.

Dalam implementasi kurikulum 2013 sumber belajar harus dikembangkan di dalam RPP merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

### 3. Penyusunan Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai dan sub dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar tidak saja memuat materi tentang pengetahuan tetapi juga berisi tentang keterampilan dan sikap yang perlu dipelajari siswa untuk mencapai standar yang telah ditentukan.

Bahan ajar dalam konteks pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus ada, karena bahan ajar yang didesain secara lengkap, artinya ada unsur media dan sumber belajar yang memadai, mempengaruhi suasana pembelajaran sehingga proses belajar yang terjadi menjadi lebih optimal. Bahan ajar yang didesain secara bagus dan dilengkapi dengan isi dan ilustrasi yang menarik menstimulasi siswa untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar.

Dalam penyusunan bahan ajar yang dilakukan oleh guru di Pesanten Ar-Raudlatul Hasanah Medan terdapat beberapa komponen penting yang diperhatikan sebagai berikut :

(1) Petunjuk belajar

Komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun siswa. Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada siswa dan bagaimana siswa sebaiknya mempelajari materi dalam bahan ajar.

(2) Kompetensi yang akan dicapai

Guru harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian kompetensi agar tujuan pembelajaran menjadi jelas.

(3) Informasi pendukung

Informasi pendukung berisi informasi tambahan untuk melengkapi bahan ajar, sehingga siswa semakin mudah untuk menguasai pengetahuan.

(4) Latihan-latihan

Komponen ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar sehingga kemampuan yang mereka pelajari semakin terasah.

(5) Petunjuk kerja atau lembar kerja

Petunjuk kerja merupakan satu atau beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah langkah maupun cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan praktik.

(6) Evaluasi Komponen

Evaluasi terdiri dari sejumlah pertanyaan untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil mereka kuasai. Dengan demikian, kita dapat mengetahui efektivitas bahan ajar yang kita buat.

Selanjutnya dalam kegiatan workshop terkait dengan penyusunan bahan ajar khususnya dalam pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, juga memperhatikan landasan-landasan dalam penyusunan dan pengembangan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Adapun landasan tersebut meliputi :

(1) Landasan Keilmuan

Yaitu landasan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah landasan keilmuan. Ini berarti bahwa setiap penulis bahan ajar harus memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditulisnya.

(2) Landasan Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Yaitu landasan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar adalah

landasan ilmu pendidikan dan keguruan, terutama hal-hal yang terkait dengan hakikat belajar, model pembelajaran, dan pengembangan aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa

(3) Landasan Kebutuhan Siswa

Yaitu landasan berkaitan erat dengan motivasi, maka pemahaman tentang teori motivasi perlu diperdalam. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu, maupun dari luar individu.

(4) Landasan Keterbacaan Materi dan Bahasa yang Digunakan

Yaitu landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan sangat diperlukan karena bahan ajar merupakan sarana komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian yang terdapat dalam bahan ajar harus bisa dipahami siswa. Indikator yang mendukung aspek keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam bahan ajar.

Kegiatan workshop terkait dengan kerjasama dalam penyusunan bahan ajar bagi guru khususnya di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentunya memiliki tujuan antara lain :

- a) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas
- b) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan karakteristik serta lingkungan sosial siswa.
- c) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit dipahami

4. Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS merupakan suatu panduan bagi siswa dalam melakukan penyelidikan yang tidak hanya berisi pertanyaan-pertanyaan, tugas maupun praktikum akan tetapi berisi alur pemahaman konsep yang menuntun siswa dalam menyimpulkan materi yang dipelajari secara utuh.



Penyusunan LKS oleh guru tentunya memiliki manfaat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Secara khusus bagi guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan bahwa LKS disusun dalam kegiatan workshop adalah bermanfaat untuk :

- a) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran.
- b) Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar.
- c) Sebagai pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.
- d) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar.
- e) Membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan ketrampilan proses.
- f) Mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep.

Berdasarkan manfaat LKS dalam proses pembelajaran yang disusun oleh guru, maka dalam kegiatan workshop di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam menyusun LKS mempedomani ketentuan syarat-syarat dalam menyusun LKS yaitu :

- a) Syarat didaktik, yaitu LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: memperhatikan adanya perbedaan individual, LKS yang baik itu adalah yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, yang sedang maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga LKS dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi social, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa, pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa (intelektual, emosional dan sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.
- b) Syarat konstruksi, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada

hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambar LKS, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKS, memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk mempermudah administrasinya.

c) Syarat teknis yaitu memiliki beberapa pembahasan yaitu :

- (1) Tulisan yaitu menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi.
- (2) Gambar, yaitu gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna Lembar Kerja siswa (kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan).
- (3) Penampilan, yaitu hal yang sangat penting dalam sebuah LKS. Apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Namun apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan.

Secara umum dapat dipahami bahwa LKS adalah lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Setiap LKS berisikan uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, langkah kerja pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi, dan latihan ulangan.

## 5. Media Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan aktivitas dan proses yang sistematis dan sistemik yang terdiri dari beberapa komponen yaitu guru, kurikulum, anak didik, fasilitas dan administrasi. Masing-masing komponen tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan rancangan dan pengelolaan belajar yang baik yang dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, video recorder, film, slide (gambar bingkai), photo, gambar, grafik, televisi dan computer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang mampu untuk merangsang aktivitas belajar siswa.

Media pembelajaran tentunya terkait dengan bahan, alat atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses komunikasi edukasi antara guru dengan siswa dapat berlangsung secara harmonis, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pentingnya media pembelajaran bagi pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan media pembelajaran yang tepat digunakan oleh pendidik, maka peserta didik pun diharapkan mampu memahami seluruh materi yang disampaikan secara jelas.

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang menghendaknya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan

dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks.

Melalui kegiatan workshop guru bekerjasama dalam mendesain media pembelajaran yang menarik sehingga mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik tentunya akan dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan media pembelajaran juga akan terjadi komunikasi efektif antara siswa dengan pendidik di dalam kelas. Siswa tentunya akan lebih berani mengutarakan apa yang belum jelas menurutnya, dan guru dalam hal ini harus memberikan penjelasan kepada peserta didik tersebut. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka media pembelajaran juga mulai berkembang. Penggunaan berbagai media interaktif sudah biasa di sekolah-sekolah sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tepat.

Melalui kegiatan workshop tentu akan membantu guru dalam memahami dan menguasai landasan dalam pemilihan dan penggunaan media pembelajaran di kelas. Beberapa landasan penggunaan media bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas adalah :

#### (1) Landasan Psikologis

Landasan psikologis penggunaan media pembelajaran adalah rasional mengapa media itu digunakan ditinjau dari kondisi siswa dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Walaupun telah diketahui adanya pandangan yang berbeda tentang belajar dan bagaimana belajar itu terjadi, namun dapat dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku oleh adanya pengalaman. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan, diperolehnya keterampilan atau kecekatan dan berubahnya sikap seseorang yang telah belajar. Pengetahuan dan pengalaman itu diperoleh melalui alat indera siswa karena itu diperlukan rangsangan (menurut teori behaviorisme) atau informasi (menurut teori kognitif) atau pengalaman (menurut teori konstruktivisme), sehingga respon terhadap rangsangan atau informasi atau lingkungan yang telah diproses itulah hasil belajar diperoleh.

Proses belajar terjadi secara individual sehingga apa yang terjadi pada siswa A dan siswa B terhadap rangsangan/informasi/pengalaman yang sama, tidak pernah menghasilkan perolehan belajar yang sama pula. Upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah menyediakan rangsangan/informasi/pengalaman yang ditata dan diorganisasikan dengan cara yang bermacam-macam agar pembelajar yang memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Penyediaan informasi dan pengalaman belajar harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berpikir pembelajar.

## (2) Landasan Historis

Landasan historis media pembelajaran adalah rasional penggunaan media pembelajaran ditinjau dari sejarah konsep istilah media digunakan dalam pembelajaran. Perkembangan konsep media pembelajaran bermula dengan lahirnya konsepsi pengajaran visual atau alat bantu visual sekitar tahun 1923. Alat bantu visual adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada pembelajar. Kemudian konsep pengajaran visual ini berkembang menjadi audio visual instruction atau audio visual education yaitu sekitar tahun 1940. Sekitar tahun 1945 muncul beberapa variasi nama, seperti audio visual materials, audio visual methods, dan audio visual devices. Intinya adalah digunakannya berbagai alat atau bahan oleh guru untuk memindahkan gagasan dan pengalaman pembelajar melalui mata dan telinga. Perkembangan besar berikutnya adalah munculnya gerakan yang disebut *audio visual communication* pada tahun 1950-an.

Dengan diterapkannya konsep komunikasi dalam pembelajaran, penekanan tidak lagi diletakkan pada benda atau bahan yang berupa bahan audio visual untuk pembelajaran, tetapi dipusatkan pada keseluruhan proses komunikasi informasi atau pesan dari sumber (guru, materi, atau bahan) kepada penerima (pembelajar). Beberapa istilah yang muncul sebagai variasi dari istilah instruksional materials adalah *teaching/learning materials*, *learning resources*, *educational media* dan *instructional media*, yang secara konseptual memiliki makna yang sama,

yaitu dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan komunikasi pendidikan yang ditimbulkan dengan penggunaan media tersebut.

### (3) Landasan Teknologis

Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi pebelajar. Pada prinsipnya suatu media akan memiliki keunggulan dari media lainnya bila digunakan oleh pebelajar yang memiliki karakteristik sesuai dengan rangsangan yang ditimbulkan oleh media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran sebagai bagian dari teknologi pembelajaran memiliki enam manfaat potensial dalam memecahkan masalah pembelajaran, yaitu :

- a) Meningkatkan produktivitas pendidikan (*can make education more productive*). Media dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, antara lain: dengan jalan mempercepat laju belajar pebelajar dan membantu guru menggunakan waktunya secara lebih baik. Di samping itu, media dapat mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar pebelajar.
- b) Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual (*can make education more individual*). Pembelajaran menjadi lebih bersifat individual antara lain dalam variasi cara belajar pebelajar, pengurangan kontrol guru dalam proses pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya.
- c) Memberikan dasar lebih ilmiah pada pembelajaran (*can give instruction a more scientific base*). Media dapat memberikan landasan ilmiah dalam penyajian bahan. Artinya perencanaan program pembelajaran lebih sistematis, pengembangan bahan pengajaran dilandasi oleh penilaian tentang karakteristik pebelajar, karakteristik bahan pembelajaran, analisis instruksional dan pengembangan desain pembelajaran dilakukan dengan serangkaian uji coba yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- d) Pembelajaran lebih mantap (*make instruction more powerful*) Pembelajaran menjadi lebih mantap dengan jalan meningkatkan kapabilitas manusia

menyerap informasi melalui berbagai media komunikasi, dimana informasi dan data yang diterima lebih banyak, lengkap, dan akurat.

- e) Proses pendidikan menjadi lebih langsung/seketika (*can make learning more immediate*). Pembelajaran melalui media akan memberikan pengalaman nyata dan langsung bagi pebelajar. Media mengatasi jurang pemisah antara pebelajar dan sumber belajar, mengatasi keterbatasan manusia pada ruang dan waktu dalam memperoleh informasi, dan dapat menyajikan kekonkretan meskipun tidak secara langsung.
- f) Akses pendidikan menjadi lebih merata/sama (*can make access to education more equal*) Media pembelajaran yang dipakai di kelas tidak membedakan pebelajar dan semua pebelajar mendapatkan hal yang sama melalui media yang digunakan. Penggunaan media dimaksudkan untuk menjangkau semua pebelajar.

#### (4) Landasan Empirik.

Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik pebelajar dalam menentukan hasil belajar pebelajar. Artinya pebelajar akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Pebelajar yang memiliki gaya visual akan lebih mendapat keuntungan melalui penggunaan media visual, seperti: film, video, gambar, atau diagram; sedangkan pebelajar yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif, seperti rekaman, radio, atau ceramah guru.

Bagi guru, penggunaan media pembelajaran adalah bagian penting dalam mendukung kesuksesan pembelajaran. Maka guru perlu mempertimbangkan dalam pemilihan, mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi guru adalah :

- (5) Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajarn tertentu, tetapi belum tentu cocok untuk yang lain.

- (6) Media adalah bagian integral dari proses belajar-mengajar. Hal ini berarti bahwa media bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses belajar-mengajar. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen yang lain dalam perancangan pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media pembelajaran itu tidak akan terjadi.
- (7) Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Kemudahan belajar pebelajar haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media.
- (8) Penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran, bukan sekadar selingan/pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.
- (9) Pemilihan media hendaknya objektif (didasarkan pada tujuan pembelajaran), tidak didasarkan pada kesenangan pribadi.
- (10) Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan pebelajar. Penggunaan multi media tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula.
- (11) Kebaikan dan keburukan media tidak bergantung pada konkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret wujudnya, mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat

Agar media pembelajaran yang digunakan benar-benar efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran, dalam kegiatan workshop guru bekerjasama dalam memilih dan menyusun media pembelajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Isi dalam media pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Isi materi selalu *up to date* mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Isi benar-benar akurat dan apakah level kesulitan materi telah sesuai dengan kemampuan siswa yang memakai media tersebut.



- b) Penggunaan media dapat membantu capaian tujuan pembelajaran yang dilaksanakan.
- c) Kelayakan dari penggunaan bahasa, apakah sudah efektif dan mudah dipahami.
- d) Membandingkan kebermaknaan penggunaan media dengan harga/biaya yang dihabiskan untuk mengadakan media tersebut, jika terlalu mahal bisa digunakan format media lain dengan fungsi yang sama.
- e) Kriteria untuk menilai kepuasan dalam bidang photography. Aspek yang dinilai berupa warna, pencahayaan (*exposure*), sudut pengambilan gambar (*angle*), Ketajaman gambar, suara, dan editing (*cuts, dissolves, continuity*).
- f) Kelayakan dalam penggunaan. Apakah penggunaan media sesuai dengan keadaan siswa seperti kelompok besar, kelompok kecil, atau individu. Apakah peralatan di kelas mendukung penggunaan media.
- g) Media sudah di uji coba oleh pengajar lain, apakah datanya valid.
- h) Siswa dapat belajar dengan media tersebut dengan akurat dan efisien.

Selanjutnya dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dilakukan kerjasama dalam pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan desain media Dick & Carey. Model Dick & Carey adalah yang paling banyak digunakan oleh desainer pembelajaran dan pelatihan.

Ada beberapa panduan dalam melakukan tahapan proses yang sudah dilakukan oleh guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam pengembangan media pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Tujuan Umum Pembelajaran

Tujuan umum pembelajaran yang dibuat oleh ahli materi biasanya menggunakan kata mengetahui dan memahami terkait dengan informasi/konten. Tujuan umum pembelajaran merupakan pernyataan yang jelas tentang perilaku yang ditunjukkan oleh pebelajar sebagai hasil dari belajar. Tujuan umum ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dalam mencermati problem dan menentukan akar dari problem. Analisis kinerja biasanya dilakukan untuk mengkaji problem dan akar problem yang dilakukan dengan cara wawancara,

survey, observasi, dan diskusi kelompok kecil. Dari akar permasalahan ini dibuat beberapa alternatif pemecahan masalah. Dari beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut dipilih satu pemecahan yang terbaik. Tujuan umum pembelajaran dipilih dan disempurnakan melalui proses yang rasional yang mampu menjawab pertanyaan tentang :

- (a) Permasalahan dan kebutuhan
- (b) Kejelasan dari pernyataan tujuan
- (c) Ketersediaan sumber daya pendukung dalam mendesain dan mengembangkan pembelajaran (dalam hal ini media pembelajaran).

Dalam menganalisis kebutuhan terhadap media pembelajaran yang dikembangkan, beberapa permasalahan yang akan dipecahkan adalah terkait dengan :

- (a) Kebutuhan yang telah dideskripsikan dan diverifikasi
- (b) Kebutuhan yang tampak dengan jelas atau nyata, baik sekarang dan yang akan datang
- (c) Solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang dipilih adalah yang paling efektif
- (d) Adanya kesesuaian yang masuk akal antara pemecahan masalah dengan permasalahan dan tujuan umum pembelajaran yang diusulkan
- (e) Tujuan umum pembelajaran diterima oleh pengguna.

## (2) Analisis Pembelajaran

Ada dua tahapan yang dilakukan dalam menganalisis pembelajaran terkait dengan tujuan umum yaitu

- (a) Tahap pertama yang dilakukan dalam menganalisis tujuan umum adalah mengklasifikasikan tujuan umum ke dalam 4 domain belajar, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, psikomotor, dan sikap. Informasi verbal merupakan domain belajar yang sifatnya ingatan terhadap fakta. Pada dasarnya, tujuan pada informasi verbal ini mengharapkan pembelajar memberikan respon spesifik terhadap pertanyaan yang spesifik, satu jawaban atau cara menjawab pertanyaan tersebut, tidak melibatkan manipulasi simbol,

pemecahan masalah, atau menerapkan kaidah. Domain belajar informasi verbal biasanya dinyatakan menggunakan kata: sebutkan (name, state, list) dan menggambarkan. Keterampilan intelektual adalah domain belajar yang memerlukan pebelajar melakukan aktivitas kognitif. Ada tiga jenis keterampilan intelektual 20 yang umum, yaitu pembentukan konsep, menerapkan kaidah, dan pemecahan masalah. Pembentukan dan pemahaman konsep adalah keterampilan kognitif dasar yang harus dikuasai oleh pebelajar. Kaidah dan pemecahan masalah merupakan keterampilan intelektual yang lebih tinggi yang membutuhkan penguasaan terhadap konsep. Kaidah menyatakan gabungan atau hubungan dari beberapa konsep. Kaidah yang sederhana merupakan gabungan dari dua konsep disebut dengan kaidah atomik dan kaidah yang merupakan gabungan dari kaidah atomik disebut dengan kaidah tingkat lebih tinggi, higher order rule. Pemecahan masalah merupakan keterampilan intelektual yang paling tinggi yang terdiri dari pemecahan masalah terstruktur dan kompleks (tidak terstruktur). Permasalahan yang terstruktur yang umum ditekankan dalam pembelajaran, dimana pebelajar diharapkan menggunakan beberapa konsep dan kaidah untuk memecahkan masalah yang terdefinisikan dengan baik, diberikan situasi dan variabel yang diperlukan. Pada masalah yang tidak terstruktur diperlukan kemampuan dalam melakukan pengkajian secara multipel melalui eksplorasi sendiri konsep dan kaidah yang dimiliki sehingga tidak ada solusi tunggal dari permasalahan ini. Domain belajar pada keterampilan kognitif (intelektual) ini paling banyak memperoleh penekanan dalam belajar. Karakteristik dari keterampilan psikomotor adalah pebelajar harus menggunakan aktivitas otot atau fisik, dengan ataupun tanpa peralatan untuk mencapai suatu hasil. Pada situasi tertentu kadang lebih banyak unsur psikomotor atau proses mental (aktivitas kognitif) dalam tujuan psikomotor yang pada akhirnya diterjemahkan ke dalam aktivitas fisik tertentu. Sikap biasanya dinyatakan sebagai kecenderungan bertindak atau untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Sikap merujuk pada kesiapan mental dalam memberikan respon positif atau negatif terhadap suatu objek. Karakteristik

dari tujuan pada domain sikap adalah tujuan ini sangat mungkin tidak dicapai pada akhir pembelajaran. Tujuan penting ini cenderung bersifat jangka panjang dan sangat sulit diukur dalam waktu singkat. Mengukur sikap dilakukan dengan 21 menyuruh pebelajar melakukan sesuatu, bisa saja keterampilan intelektual, informasi verbal, maupun psikomotor. Domain belajar yang dikemukakan oleh Dick dan Carey ini sebenarnya mengadopsi 5 domain yang dikemukakan oleh Gagne, yaitu: informasi verbal, keterampilan intelektual, psikomotor, sikap, dan strategi kognitif. Hanya saja, strategi kognitif dimasukkan dalam bagian keterampilan intelektual, yaitu pemecahan masalah yang kompleks (*ill-structured*).

- (b) Tahap kedua dalam analisis tujuan umum pembelajaran adalah mengidentifikasi tahapan utama tentang apa yang didemonstrasikan sebagai tanda dari ketercapaian tujuan. Tahapan utama ini mesti mengandung perilaku dan konten yang relevan, dan harus diurutkan secara logis dan efisien. Untuk domain belajar keterampilan intelektual, psikomotor, dan sikap, harus dibuat diagram urutan tahapan yang hierarkis. Tahapan yang dibuat adalah berupa urutan tentang apa yang dilakukan pebelajar bukan urutan mengajar sehingga setiap tahap maupun subtahap memuat tentang kerja (menggunakan kata kerja). Produk akhir dari analisis tujuan umum adalah diagram keterampilan, ikhtisar tentang apa yang dilakukan pebelajar ketika mencapai tujuan umum pembelajaran. Diagram ini bersifat tentatif (*draft*) yang akan dievaluasi dan disempurnakan, dilihat dari keluasan, dan ketepatan urutannya.

### (3) Menganalisis Pebelajar dan Konteks

Tahapan proses pengembangan di atas sudah menghasilkan draf kajian tentang apa yang akan diajarkan. Disamping kajian tentang apa yang akan diajarkan, sangat perlu dilakukan analisis pebelajar (pengkajian tentang karakteristik siswa), dan analisis konteks (konteks bagaimana pembelajaran disampaikan, dan konteks bagaimana keterampilan akan digunakan pada akhirnya). Analisis ini akan memberikan arahan pada bagaimana cara mengajarkan apa yang akan diajarkan.

#### (4) Menuliskan Tujuan khusus Pembelajaran

Tujuan pembelajaran khusus adalah deskripsi secara detail tentang apa yang akan dapat dikerjakan pebelajar setelah menyelesaikan suatu unit pembelajaran. Lebih tegasnya, tujuan pembelajaran khusus diturunkan dari keterampilan-keterampilan yang ditetapkan dalam analisis pembelajaran. Satu atau lebih tujuan bisa dibuat untuk setiap keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis pembelajaran. Bahkan keterampilan pada entry behavior perlu dituliskan tujuan khususnya karena salah satu fungsi penulisan tujuan khusus adalah untuk mengarahkan evaluasi.

Penetapan komponen kriteria dari tujuan merupakan bagian krusial karena menyangkut keputusan kelayakan tentang tercapainya tujuan. Banyak desainer pembelajaran menggunakan rubrik atau ceklis untuk mendefinisikan kriteria yang kompleks untuk respon (jawaban, produk, dan unjuk kerja) yang dapat diterima. Kriteria untuk domain psikomotor dan sikap umumnya lebih kompleks dimana sejumlah perilaku yang dapat diamati perlu ditabelkan. Perilaku-perilaku ini sangat berguna untuk mengembangkan ceklis atau rating scale yang diperlukan. Ketika hanya ada satu respon yang mungkin, banyak desainer tidak menuliskan kriteria karena sudah terimplikasi di dalamnya, sementara desainer yang lain hanya menambahkan kata dengan benar.

#### (5) Pengembangan Instrumen Assesmen

Assesmen mencakup semua jenis aktivitas yang ditunjukkan pebelajar sebagai indikator telah mencapai tujuan. Dengan demikian, assesmen mengandung makna yang umum, tidak hanya pengukuran yang sifatnya testing saja. Assesmen memegang peranan penting, baik dalam mengevaluasi ketercapaian tujuan ataupun kualitas pembelajaran. Dalam proses desain pembelajaran dengan pendekatan sistem, kajian tentang assesmen dilakukan sebelum pengembangan strategi, pengembangan material dan pelaksanaan pembelajaran, karena assesmen merupakan acuan/landasan pengembangan strategi pembelajaran. Assesmen yang dikembangkan dalam proses desain

pembelajaran adalah assesmen yang menggunakan acuan kriteria (criteria referenced assesment).

Dalam mengembangkan tes acuan kriteria, sangat perlu dibuat tabel tentang tujuan yang dikaitkan dengan unjuk kerja (kinerja) sesuai dengan hasil analisis pembelajaran. Kondisi, perilaku, dan kriteria yang terkandung dalam pernyataan tujuan akan membantu dalam menentukan format terbaik dari instrumen assesmen.

#### (6) Mengembangkan Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran merujuk pada berbagai variasi aktivitas pembelajaran (belajar-mengajar). Strategi pembelajaran yang dimaksud di sini adalah strategi mikro, strategi terkait dengan tujuan khusus tertentu. Untuk mengembangkan strategi mikro diperlukan kajian strategi makro, yaitu keseluruhan strategi mulai dari mengenalkan topik pada pebelajar sampai dengan tercapainya tujuan umum. Suatu material belajar yang baik mengandung strategi atau prosedur yang dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran. Dalam pembelajaran yang student centered, strategi pembelajaran harus dibangun oleh pebelajar. Oleh sebab itu dalam mendesain dan mengembangkan material belajar sangat penting dilakukan kajian tentang strategi pembelajaran. Kebutuhan psikologi pendidikan tentang belajar dan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap belajar memegang peranan penting.

#### (7) Mengembangkan Material Pembelajaran

Material pembelajaran merujuk pada sejumlah material awal yang sudah ada dan material yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan. Semua material pembelajaran harus dilengkapi dengan tes atau assesmen kinerja untuk produk. Material pembelajaran juga perlu dilengkapi dengan manual bagi instruktur untuk menunjukkan bagaimana material ini diimplementasikan dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, untuk mengembangkan pembelajaran diperlukan sumber-sumber material berikut:

- (a) Tujuan umum pembelajaran
- (b) Analisis pembelajaran
- (c) Tujuan pembelajaran khusus
- (d) Item tes
- (e) Karakteristik pebelajar
- (f) Karakteristik konteks kinerja dan konteks belajar
- (g) Strategi pembelajaran yang mencakup preskripsi tentang urutan tujuan khusus, aktivitas pembelajaran awal, assesmen yang akan digunakan, penyajian konten dan contoh, partisipasi pebelajar, strategi untuk ingatan dan keterampilan transfer pengetahuan, aktivitas yang dirancang untuk pelajaran individu, pengelompokan pebelajar dan pemilihan media, dan sistem penyampaian. Dalam memilih media, evaluasi yang cermat perlu dilakukan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menyelesaikan rangkaian tahapan proses desain pembelajaran pada tahap ini, maka akan dihasilkan draf material pembelajaran, draf assesmen, dan draf manual pembelajaran. Draft pembelajaran ini sangat perlu memperoleh umpan balik dari pebelajar, instruktur, ahli untuk selanjutnya dilakukan revisi.

(8) Mengembangkan Materi Pembelajaran

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan pemilihan materi pembelajaran, yaitu:

- (a) Memilih media dan menyampaikan sistem Pemilihan media dan sistem penyampaian dalam pembelajaran, yaitu :
  - 1) Ketersediaan materi pembelajaran
  - 2) Keterbatasan produk dan implementasi
  - 3) Fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran
- (b) Komponen-komponen dalam paket pembelajaran
  - 1) Bahan ajar. Bahan ajar adalah yaitu seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.

- 2) Penilaian yaitu semua materi pembelajaran perlu disertai dengan penilaian produk atau kinerja. Hal ini bisa berbentuk pretes atau postes.
  - 3) Pelatihan manajemen informasi: tinjauan menyeluruh mengenai materi yang akan diberikan dalam pembelajaran
- (c) Memilih materi pelajaran yang tersedia
- Memilih materi pembelajaran yang telah tersedia dalam strategi pembelajaran untuk menentukan apakah materi tersebut sudah memenuhi standar pencapaian tujuan.
- (d) Penyampaian materi pengajaran
- Peranan instruktur/pengajar/desainer dalam penyampaian dan pengembangan materi pembelajaran, dapat dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu :
- 2) Desainer sebagai pengembang dan instruktur, artinya bahwa orang yang merancang atau mendesain pembelajaran juga merupakan orang yang mengembangkan materi sekaligus mengajar siswa
  - 3) Desainer sebagai pengembang, artinya seorang desainer bertanggung jawab untuk desain, pengembangan, dan implementasi dalam sebuah pelatihan.
- (e) Pengembangan evaluasi formatif pembelajaran
- Pengembangan evaluasi meliputi :
- 1) Bahan pembelajaran
  - 2) Model pembelajaran
  - 3) Pengembangan sumber dan media pembelajaran
- (9) Mengembangkan Evaluasi Formatif
- Secara umum tujuan dari pelaksanaan evaluasi formatif adalah untuk melakukan revisi produk agar diperoleh produk yang lebih efektif dan efisien. Jadi penekanannya adalah pada pengumpulan dan analisis data serta revisi. Ada tiga fase mendasar dalam melaksanakan evaluasi formatif, yaitu :
- d) One to one atau evaluasi klinis
  - e) Evaluasi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8 sampai 20 siswa yang dipilih secara representatif mewakili populasi.



- f) Uji coba terbatas pada kelas yang sesungguhnya, mungkin melibatkan sekitar 30 siswa

#### (10) Refisi Bahan Ajar

Tujuan dari tahap ini adalah memberikan rangkuman data dari hasil evaluasi formatif, mengidentifikasi kekurangan dalam materi pengajaran dan sebagai bahan untuk penyajian pembelajaran. Ada dua jenis revisi yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a) Menjadikan produk lebih cermat dan lebih efektif sebagai bahan ajar
- b) Revisi yang berkaitan dengan cara-cara yang dipakai dalam menggunakan bahan ajar.

#### 6. Evaluasi/Teknik Penilaian

Pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi secara objektif, berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai siswa, yang hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlakuan selanjutnya. Hal ini berarti penilaian tidak hanya untuk mencapai target sesaat atau satu aspek saja, melainkan menyeluruh dan mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Pelaksanaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi adalah dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Pelaksanaan ini tentunya dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir mengevaluasi. Tes sesungguhnya hanya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Secara lebih terperinci dapat dinyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara luas pada seluruh aspek pendidikan baik pembelajaran, program, maupun kelembagaan.

Bagi guru harus memiliki kemampuan dalam menyusun instrumen penilaian dalam pembelajaran. Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berfungsi :

- (1) Sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, dengan fungsi ini maka penilaian harus mengacu pada tujuan-tujuan instruksional.

- (2) Sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan dapat dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain.
- (3) Sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa kepada orangtuanya. Laporan tersebut dikemukakan kecakapan siswa dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya.

Sejalan dengan fungsi penilaian di atas maka tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk:

- (1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya.
- (2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran disekolah, dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan ketrampilan yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan dan pembelajaran penting artinya mengingat peranannya sebagai upaya memanusiakan atau membudayakan manusia, dalam hal ini para siswa agar menjadi manusia yang berkualitas.
- (3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pembelajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh program pembelajaran yang diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi dalam melaksanakan program tersebut. Misalnya kekurangtepatan dalam memilih dan menggunakan metode mengajar dan alat bantu pembelajaran.
- (4) Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Dalam mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang

telah dicapainya, sekolah memberikan laporan berbagai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan serta kendala yang dihadapinya. Laporan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya dinas pendidikan setempat melalui petugas yang menanganinya. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan orang tua disampaikan melalui laporan kemajuan belajar siswa (raport) pada setiap akhir program, semester

Standar penilaian yakni cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil penilaian sehingga dapat diketahui kedudukan siswa, apakah ia telah menguasai tujuan pembelajaran ataukah belum. Dalam kegiatan workshop di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan kerjasama guru dalam menyusun standar penilaian hasil belajar pada umumnya dibedakan ke dalam dua standar, yakni standar penilaian acuan norma (PAN) dan penilaian acuan patokan (PAP).

#### (1) Penilaian Acuan Normal (PAN)

PAN adalah penilaian yang menggunakan acuan pada rata-rata kelompok. Dengan demikian dapat diketahui posisi kemampuan siswa dalam kelompoknya. Oleh karena itu norma atau kriteria yang digunakan dalam menentukan derajat prestasi seorang siswa selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata kelasnya. Atas dasar itu akan diperoleh tiga kategori prestasi siswa, yakni prestasi siswa di atas rata-rata kelas, berkisar pada rata-rata kelas, dan prestasi siswa yang berada di bawah rata-rata kelas. Dengan kata lain, prestasi yang dicapai seseorang posisinya sangat bergantung pada prestasi kelompoknya. Tes acuan norma berasumsi bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Perbedaan ini harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran, misalnya setelah mengikuti tes peserta didik dibandingkan dengan kelompoknya.

Keuntungan standar ini adalah dapat diketahui prestasi kelompok atau kelas sekaligus dapat diketahui keberhasilan pembelajaran bagi semua siswa. Kelemahannya adalah kurang meningkatkan kualitas hasil belajar. Jika nilai rata-rata kelompok atau kelasnya rendah, misalnya skor 40 dari seratus, maka siswa yang memperoleh nilai 45 (di atas rata-rata) sudah dikatakan baik, atau dinyatakan lulus, sebab berada di atas rata-rata kelas, padahal skor 45 dari maksimum skor 100 termasuk rendah. Kelemahan yang lain ialah kurang praktis sebab harus

dihitung dahulu nilai rata-rata kelas, apalagi jika jumlah siswa cukup banyak. Sistem ini kurang menggambarkan tercapainya tujuan pembelajaran sehingga tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan mutu pendidikan.

Demikian juga kriteria keberhasilan tidak tetap dan tidak pasti, bergantung pada rata-rata kelas, makanya standar penilaian ini disebut standar relatif. Dalam konteks yang lebih luas penggunaan standar penilaian ini tidak dapat digunakan untuk menarik generalisasi prestasi siswa sebab rata-rata kelompok untuk kelas yang satu berbeda dengan kelas yang lain, sekolah yang satu akan berbeda dengan sekolah yang lain. Standar penilaian acuan norma tepat jika digunakan untuk penilaian formatif.

## (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP)

PAP adalah penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai siswa bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam penilaian ini ditetapkan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai siswa. Kriteria minimal yang biasa digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa.

Makin tinggi kriterianya makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan. Standar penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas. Artinya setiap siswa harus mencapai ketuntasan belajar yang diindikasikan oleh penguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut siswa belum dinyatakan berhasil dan harus menempuh ujian kembali. Karena itu penilaian acuan patokan sering disebut standar mutlak.

Dalam sistem ini guru tidak perlu menghitung nilai rata-rata kelas sebab prestasi siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Melalui sistem penilaian acuan patokan sudah dapat dipastikan prestasi belajar siswa secara bertahap akan lebih baik sebab setiap siswa harus mencapai kriteria minimal yang telah ditentukan. Namun sistem ini menuntut guru bekerja lebih keras sebab setiap guru harus menyediakan remedial bagi siswa yang belum memenuhi standar yang

telah ditentukan. Sistem penilaian ini tepat digunakan baik untuk penilaian formatif maupun penilaian sumatif.

Terkait dengan sistem penilaian perlu juga diketahui tentang cara memberikan skor/nilai atau sistem pembijian yakni cara pemberian angka dalam menilai hasil belajar siswa. Dalam sistem pembijian atau cara memberikan nilai dapat digunakan beberapa cara. Cara pertama menggunakan sistem huruf, yakni A, B, C, D, dan E (gagal). Biasanya ukuran yang digunakan adalah A paling tinggi, paling baik, atau sempurna; B baik; C sedang atau cukup; dan D kurang; dan E gagal.

d) Penelitian

Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

e) Penulisan Buku/Bahan Ajar

Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan

f) Pembuatan Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).

g) Pembuatan Karya Teknologi/Karya Seni.

Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

### **3. Kebijakan Finansial Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Kebijakan di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan selaku penyelenggara pendidikan adalah terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana termasuk anggaran pendanaan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi guru untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran sehingga mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pendidikan di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Direktur Pesantren Raudlatul Hasanah Medan tentang kebijakan finansial peningkatan kompetensi guru di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Kebijakan finansial Pesantren Raudlatul Hasanah Medan terhadap peningkatan kompetensi guru adalah berkaitan dengan merumuskan tentang tata cara penganggaran atau pembiayaan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru serta pemenuhan terhadap sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan.*<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat maknai bahwa kebijakan finansial Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan. Kebijakan finansial secara khusus di arahkan kepada pembinaan kompetensi guru adalah untuk tujuan pencapaian visi dari misi dari Pesantren Raudlatul Hasanah Medan itu sendiri. Kebijakan finansial sebagaimana dikemukakan di atas terkait dengan adanya pendanaan guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi guru sekaligus memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sholihin Adin, S.Ag, selaku Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Kebijakan finansial dalam perencanaan pembinaan peningkatan kompetensi guru berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan, hal ini tentunya berkaitan dengan salah satu tujuan pembangunan bangsa dan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut perlu perencanaan dan tindakan terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Raudlatul Hasanah Medan tentang kebijakan finansial Pesantren Raudlatul Hasanah Medan terhadap lembaga pembinaan kompetensi guru dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

*Kebijakan pembinaan kompetensi adalah bertujuan untuk memajukan pendidikan di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan. Kemajuan pendidikan tentu harus didukung oleh peningkatan kualitas guru dalam melaksanakan tugas dengan segenap pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kebijakan finansial lembaga pendidikan termasuk Pesantren Raudlatul Hasanah Medan terhadap pembinaan kompetensi guru tentunya berkaitan dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dalam pembinaan pendidikan. Perencanaan adalah bentuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Pesantren Raudlatul Hasanah Medan.*<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di yang dikemukakan atas dapat dimaknai bahwa kebijakan finansial Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dalam pembangunan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Pesantren Raudlatul Hasanah Medan yaitu menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban. Kebijakan finansial Pesantren Raudlatul Hasanah Medan terhadap pembinaan kompetensi guru adalah upaya implementasikan kebijakan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan yang ada di Pesantren Raudlatul Hasanah Medan.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSelaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil observasi terhadap kebijakan finansial termasuk dalam penyusunan anggaran secara umum pada Pesantren Raudlatul Hasanah Medan, dapat dikemukakan kebijakan penyusunan anggaran dan jumlah anggaran/pembiayaan berdasarkan masing-masing bidang sebagai berikut :<sup>18</sup>

Tabel 4.1

Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pesantren Raudlatul Hasanah Medan  
Tahun Anggaran 2017

No	Bidang	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Litbang	Rp. 558.452.000,-	
2.	Pendidikan	Rp. 644.578.600,-	
3.	Pengasuhan	Rp. 903.904.000,-	
Total		Rp. 2.106.934.600	

Sumber : Bidang Keuangan Pesantren Ar-Raudlatul Hanasah Medan Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi terhadap Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKM) Tahun Pelajaran 2016/2017) bersumber dana BOS untuk MTs Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>19</sup>

- (1) Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sumber dana BOS Periode Januari-Juni 2017 untuk MTs PP Raudlatul Hasanah Medan total keseluruhan anggaran yang diberikan sebesar Rp.821.000.000.
- (2) Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sumber dana BOS Periode Januari-Juni 2017 MTs PP Raudlatul Hasanah Medan dari keseluruhan total anggaran selanjutnya dialokasikan khusus bagi peningkatan kompetensi guru di MTs PP Raudlatul Hasanah Kota Medan dengan rincian kegiatan :

<sup>18</sup>Hasil Observasi Dokumen Penyusunan Anggaran Pembiayaan Pesantren Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juli 2017.

<sup>19</sup>Hasil Observasi Dokumen Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2016/2017 Sumber Dana BOS Periode Januari-Juni 2017 MTs Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juni 2017.



- |  |                 |
|--|-----------------|
| (a) Pembiayaan pelatihan peningkatan profresi guru | Rp. 21.000.000  |
| (b) Pembelian sarana pendukung tugas guru          | Rp. 12.000.000  |
| (c) Honorium guru                                  | Rp. 350.000.000 |

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa alokasi jumlah anggaran dana untuk kegiatan pembinaan peningkatan kompetensi guru MTs Ar-Raulatul Hasanah Kota Medan bersumber dari dana BOS Periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp. 383.000.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah*).

Berdasarkan hasil observasi terhadap Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKM) Tahun Pelajaran 2016/2017) bersumber dana BOS untuk MAS Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- (1) Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sumber dana BOS Periode Januari-Juni 2017 MAS PP Raudlatul Hasanah Medan alokasi anggaran sebesar Rp. 970.200.000.
- (2) Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Pelajaran 2016/2017 Sumber dana BOS Periode Januari-Juni 2017 MAS PP Raudlatul Hasanah Medan dari keseluruhan total anggaran selanjutnya dialokasikan khusus bagi peningkatan kompetensi guru di MTs PP Raudlatul Hasanah Kota Medan dengan rincian kegiatan :

- |  |                |
|--|----------------|
| (d) Pembiayaan pelatihan peningkatan profresi guru | Rp. 21.000.000 |
| (e) Pembelian sarana pendukung tugas guru          | Rp. 13.000000  |
| (f) Honorium guru                                  | Rp. 45.000000  |

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa alokasi jumlah anggaran dana untuk kegiatan pembinaan peningkatan kompetensi guru MTs Ar-Raulatul Hasanah Kota Medan bersumber dari dana BOS Periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp. 79.000.000 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

---

<sup>20</sup>Hasil Observasi Dokumen Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2016/2017 Sumber Dana BOS Periode Januari-Juni 2017 MAS Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juni 2017.

#### **4. Hambatan Meningkatkan Kompetensi Guru Pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pesantren Ar Raudlatul Hasanah Medan adalah adalah tempat pelaksanaan maupun penyelenggaraan pendidikan yaitu kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kegiatan pokok yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah adanya pembinaan potensi bagi anak didik melalui pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wakil Pimpinan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang adanya kendala dalam dalam meningkatkan kompetensi guru dapat dikemukakan sebagai berikut:

*Proses pendidikan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan berlangsung secara terus menerus selama 24 jam dengan penekanan khusus pada upaya tafaquh fiddin, yaitu dengan memberikan dasar-dasar keulamaan, kecendiakawanan, kepemimpinan dan keguruan dalam rangka mencetak kader-kader munzirul qaum. Namun dalam pelaksanaan pendidikannya ada saja masalah-masalah yang terjadi. Masalah-masalahnya antara lain yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pesantren untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di pesantren khususnya untuk tujuan peningkatan kualitas pendidikan pesantren.<sup>21</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui kendala pelaksanaan pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Adapun kendala yang dikemukakan sebagaimana dijelaskan adalah masalah keterbatasan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Dalam penyusunan program pendidikan termasuk pembinaan kompetensi guru masalah dan relevansinya dengan tuntutan pembangunan dalam segala bidang baik materil maupun spritual merupakan sebuah hal yang patut diperhatikan, terutama ketersediaan sarana dan fasilitas dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan masih memiliki keterbatasan sebagai kendala dalam pelaksanaan pendidikan termasuk dalam pembinaan kompetensi guru.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sholihin Adin, S.Ag, selaku Wakil Direktur Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Dalam konteks lembaga pendidikan, yang dimaksud dengan sarana ialah seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak atau tidak supaya pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, efektif, teratur dan efisien. Di dalamnya tercakup antara lain alat-alat yang langsung digunakan, seperti alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan dan alat-alat yang tidak langsung terlibat dalam proses kegiatan belajar, yakni ruangan belajar dan kantor, meja guru, perabot kantor, kamar kecil perpustakaan dan lain sebagainya. Khusus bagi pesantren, harus ada masjid sebagai ruangan sholat dan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tentang adanya kendala pembinaan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

*Upaya dalam mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik sehingga mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan pesantren adalah dengan adanya pembinaan kompetensi guru yang tentunya membutuhkan dana, dukungan sarana dan fasilitas yang mencukupi. Dalam pembinaan kompetensi guru guna meningkatkan mutu pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan masih adanya kendala. Diantara kendala tersebut masih kurangnya dukungan pendanaan, sarana dan prasarana. Kendala ini tentunya memberikan dampak pada peningkatan dan keberhasilan pelaksanaan tugas guru dalam mengajar.<sup>22</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui kendala dalam pembinaan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Diantara kendala yang dialami adalah masih terbatasnya pendanaan, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Sarana atau fasilitas tersebut harus direncanakan pengadaan dan pengembangannya. Hal ini dimaksudkan agar sarana-sarana yang bersifat vital dapat lebih diutamakan dan penataannya memenuhi syarat-syarat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak H. Charles Ginting, BHSelaku Kepala Bidang Pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, pada hari Kamis Tanggal 8 Juni 2017, pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan hasil observasi terhadap hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan oleh Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berbagai upaya yang dilakukan pembinaan terhadap peningkatan kompetensi guru, namun masih ditemukan beberapa indikator yang menunjukkan masih adanya kendala dalam keberhasilan pelaksanaan pembinaan terhadap kompetensi guru sehingga membuktikan masih rendahnya kualitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai bukti masih rendahnya kompetensi guru dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- (1) Masih terdapat guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah dan memprihatinkan.
- (2) Guru kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri dan memuthakirkan pengetahuan mereka secara terus menerus- menerus dan berkelanjutan melalui kegiatan program pendidikan.
- (3) Guru kurang terpacu, terdorong dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka sebagai guru. Para guru umumnya masih kurang mampu menulis karya ilmiah bidang pembelajaran, menemukan teknologi sederhana dan tepat guna bidang, membuat alat peraga pembelajaran, dan atau menciptakan karya seni.
- (4) Guru kurang sungguh-sungguh, penuh kesadaran diri dan kontinu menjalin kesejawatan dan mengikuti pertemuan–pertemuan untuk mengembangkan profesi .

Indikator di atas adalah bukti bahwa upaya dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi guru masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak optimal dalam memberikan hasil sesuai dengan harapan. Secara

---

<sup>23</sup>Hasil Observasi Kendala Pembinaan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juni 2017.

umum beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi guru dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>24</sup>

(1) Faktor Struktural

Yaitu kebijakan khususnya yang masih mengalokasikan dana anggaran yang kurang memadai untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Disamping itu juga secara struktural banyaknya pihak yang mengatur dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan tenang, rumitnya jenjang dan jalur pengembangan profesi atau karier yang membuat mereka merasa tidak berdaya, terlalu ketat dan kakunya berbagai birokrasi yang mengikat para guru, sehingga tidak mampu mengembangkan kreativitas.

(2) Faktor Personal Guru

Yaitu faktor yang datang dari diri guru sendiri. Faktor ini dibuktikan dengan masih rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri, kurang termotivasinya guru untuk memiliki program terbaik bagi pemberdayaan diri, tertanamnya rasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengembangkan profesinya sendiri.

(3) Faktor Ekonomis

Yaitu faktor terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri, amat rendahnya penghasilan sebagai guru sehingga memaksa mereka bekerja bermacam-macam, dan banyaknya pungutan dan pembiayaan kepada mereka sehingga mengurangi kemampuan ekonomis untuk mengembangkan profesi.

(4) Faktor Sosial

Yaitu penghargaan masyarakat terhadap profesi guru, kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan profesi guru, dan kurangnya fasilitas sosial bagi pengembangan profesi guru.

---

<sup>24</sup>Hasil Observasi Kendala Pembinaan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juni 2017.

(5) Faktor Budaya

Yaitu rendahnya budaya kerja berorientasi mutu sehingga para guru bekerja seadanya, sekedar menjalankan tugas yang menjadi kewajibannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah banyak dilakukan, khususnya terkait dengan perbaikan sumber daya, kurikulum, sarana, peraturan, tapi masih juga mengalami kendala, khususnya pada peningkatan kompetensi guru sebagai pelaksana langsung kegiatan pembelajaran.

## 5. Upaya Mengatasi Kendala Meningkatkan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan

Upaya mengatasi kendala atau hambatan dalam peningkatan kompetensi guru adalah berusaha meningkatkan kemampuan dan kelayakan guru, dimulai dari pendidikan pra jabatan atau yang biasa *pre-service training* hingga pendidikan setelah meniti jabatan guru atau *in-service training* seperti penataran, seminar, loka karya, pelatihan dan studi lanjut di lembaga pendidikan formal. Bahkan saat ini pemerintah mewajibkan seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.

Selain pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru, juga melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah dicapai dan sejauhmana pencapaiannya. Karena fokus adalah peningkatan kualitas pendidikan, maka kegiatan *monitoring* dan evaluasi harus memenuhi kebutuhan untuk mengetahui proses dan hasil peningkatan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan tujuan dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini adalah untuk meneliti efektivitas dan efisiensi dari program dalam kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi guru melaksanakan tugasnya.

Demikian pula dengan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, paradigma baru dalam reformasi pendidikan adalah otonomi pada tingkat sekolah. Kepala sekolah bersama para guru diberi kewenangan yang besar untuk mengembangkan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas belajar. *End-product* pendidikan adalah para siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan ideal yang diminta *stakeholder*, pengguna lulusan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumentasi tentang upaya mengatasi kendala pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Meningkatkan dan mengaktifkan guru dalam berbagai pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini guru selalu berkolaborasi untuk mampu mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan agar guru semakin hari semakin bertambah baik dalam melaksanakan tugasnya.

2) Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan yang diberikan tentunya mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontiniu, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi pembelajaran, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik, dengan kata lain dalam supervisi ada proses pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru. Pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau peningkatan kemampuan profesional guru. Perbaikan dan peningkatan kemampuan guru kemudian ditransfer ke dalam perilaku mengajar sehingga tercipta situasi pembelajaran yang lebih baik, yang akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan peserta didik.

Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap guru.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kinerja guru
- 3) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembelajaran yang sudah dilakukan guru.

---

<sup>25</sup>Hasil Observasi Kendala Pembinaan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Tanggal 7 Juni 2017.



Selama pelaksanaan pengawasan pendekatannya adalah:

- 1) Pendekatan kolaboratif yaitu pendekatan pelaksanaan pengawasan yang menekankan wama kemitraan antara pengawas dengan guru.
- 2) Pendekatan keagamaan, yakni pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai sebagai dasar dalam melaksanakan tugas kepengawasan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru Pada Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, maka dapat dikemukakan pembahasan sebagai berikut :

### **1. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pendidikan diarahkan sebagai salah satu bidang pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas/mutu sumber daya manusia. Karena dengan pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan untuk mengembangkan jasmani dan rohani, serta untuk menjaga kelangsungan hidup yang lebih baik. Untuk itu pendidikan berupaya untuk mengembangkan kemampuan, mutu dan martabat kehidupan manusia.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia diantaranya melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas maupun mutu sumber daya manusia tersebut, guru merupakan menjadi komponen penting dalam pendidikan yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus dan profesional. Sebagai tenaga profesional guru bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitasnya.

Fungsi guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, pengembang program, pengelola program, dan tenaga profesional. Tugas dan fungsi tersebut menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang

profesional. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2 yang merumuskan salah satu tugas pendidik merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran.

Guru yang profesional tentunya guru yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya terkait dengan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran. Kemampuan melaksanakan tugas ini tidak hanya menjadikan guru sebagai seorang yang profesional, tetapi menjadi guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional, kompeten, dan efektif. Menurut Suyanto dkk bahwa ciri guru berkualitas dan efektif adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim kelas seperti :
  - (a) Memiliki kemampuan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan
  - (b) Memiliki hubungan baik dengan siswa
  - (c) Secara tulus menerima dan memperhatikan siswa
  - (d) Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar
  - (e) Mampu menciptakan atmosfer untuk bekerja sama dan kohesivitas dalam mengajar
  - (f) Melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran
  - (g) Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi
  - (h) Meminimalkan friksi-friksi dikelas jika ada.
- 1) Memiliki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen seperti :
  - (a) Memiliki kemampuan secara rutin untuk menghadapi siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi dalam mengajar

---

<sup>26</sup>Suyanto dan Djihad Hisyam. *Refleksi dan Informasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), h. 28.

- (b) Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda.
- 2) Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan (*reinforcement*), yaitu :
  - (a) Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respons siswa
  - (b) Mampu memberikan respons yang membantu kepada siswa
  - (c) Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban yang kurang memuaskan
  - (d) Mampu memberikan bantuan kepada siswa yang diperlukan.
- 3) Memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, antara lain :
  - (a) Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif
  - (b) Mampu memperluas dan menambah pengetahuan metode-metode pengajaran
  - (c) Mampu memanfaatkan perencanaan kelompok guru untuk menciptakan metode pengajaran.

Guru yang mampu menjalankan tugas dengan baik tentu adalah guru yang mampu berkomitmen dalam tugasnya. Guru yang mampu menjalankan tugas tentu guru yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai guru yang memiliki tanggung jawab, tentu guru harus memenuhi beberapa tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam pelaksanaan pembelajaran. Hamalik menegaskan bahwa tanggung jawab guru itu meliputi :<sup>27</sup>

- 1) Guru harus menuntut siswa untuk belajar
- 2) Guru harus ikut membina kurikulum sekolah.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap diri siswa (kepribadian, watak, dan jasmaniah)
- 4) Memberikan bimbingan kepada siswa.
- 5) Melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemampuan belajar.
- 6) Menyelenggarakan penelitian.

---

<sup>27</sup>Oemar Hamalik. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 133.

- 7) Mengenal masyarakat dan ikut serta aktif.
- 8) Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila.
- 9) Turut serta membantu tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia.
- 10) Turut menyukseskan pembangunan.
- 11) Tanggung jawab meningkatkan peran profesional guru

Bertitik tolak dari tanggung jawab guru seperti tersebut diatas, maka dengan demikian guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya. Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru, maka kiranya sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, faktor sumber daya menjadi bagina penting yang harus dikembangkan. Dalam hal ini guru adalah salah satu faktor penting sebagai sumber daya yang menggerakkan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan. Pemerintah berupaya mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru guru. Perkembangan dan pemningkatan kompetensi guru sebagai tenaga kependidikan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri, melalui berbagai bentuk perkembangan seperti pendidikan dan pelatihan.

Upaya memberikan pendidikan dan pelatihan bagi guru adalah faktor penting yang mampu mendukung peningkatan kompetensi guru menjalankan tugasnya dengan baik. Suparlan menegaskan bahwa bagi peningkatan kinerja atau kompetensi guru perlu dilakukan :

1. Bentuk kegiatan pendidikan dilembaga pendidikan tenaga kependidikan (*preservice education*)
2. Pendidikan dan pelatihan (*in-service training*)
3. Pendidikan dalam jabatan (*On the job training*) (pendidikan dalam jabatan).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Suparlan. *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), h.119

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memiliki peran penting dalam mengupayakan pembinaan terhadap kompetensi guru baik secara *preservice education*, *in-service training*, maupun dengan kegiatan *on the job training*. Secara khusus bagi pesantren melakukan upaya pembinaan peningkatan kompetensi guru sehingga secara optimal dapat melakukan atau menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah.

Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah melakukan upaya pembinaan peningkatan kompetensi guru dengan menyusun program :

- 1) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
- 2) Program Penyetaraan dan Sertifikasi
- 3) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi
- 4) Program Supervisi Pendidikan
- 5) Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
- 6) Program Simposium
- 7) Program Pelatihan Tradisional Lainnya

Terlepas dari berbagai kendala yang terjadi dilapangan sebenarnya landasan filosofis di balik program-program tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga menciptakan profesionalisme guru yang lebih bermartabat. Supriadi menegaskan bahwa istilah profesionalisme guru menunjuk pada derajat penampilan atau performance seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam mengembangkan profesionalisme guru, ada tiga prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu '*well educated, well trained, well paid*'.<sup>29</sup> Dengan kata lain pengembangan profesionalisme guru mensyaratkan peningkatan kualifikasi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup, dan akhirnya memperoleh imbalan kerja yang memadai bagi guru.

Berdasarkan uraian pembahasan dapat dipahami bahwa pentingnya program yang lebih memenuhi saran kepada pembinaan peningkatan kompetensi guru sehingga menjadikan guru sebagai tenaga profesional. Program pembinaan

---

<sup>29</sup> Dedi Supriadi. *Guru di Indonesia, Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangan Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi* (Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), h. 117.

ini tentunya dapat mengangkat martabat guru, menjamin hak dan kewajiban guru, memajukan profesi serta karier guru dan lebih meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

## 2. Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.

Pembinaan kompetensi yang dilakukan pesantren tentunya masih terkait dari penjabaran program pemerintah dalam upaya pembinaan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya. Secara khusus berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) dan Lampiran Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menegaskan bahwa kualifikasi akademi guru minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1).

Tentang isi standar kompetensi guru, *Department of Education and Training*, WA menetapkan *Competency Framework for Teachers* seperti tergambar dalam gambar berikut :<sup>30</sup>



Gambar 4.6 *Competency Framework for Teacher*

<sup>30</sup>Tilaar H.A.R. *Competency Framework for Teachers*. Perth: Department of Education and Training (Western Australia Available on <http://www.det.wa.edu.au/:27/09/2011>)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa *Competency Framework for Teachers* nampak bahwa komponen utama standar kompetensi guru terdiri dari tiga komponen kompetensi utama, yaitu kompetensi yang melekat pada diri guru profesional (*professional attributes*), kompetensi pengetahuan profesional (*professional knowledge*) dan kompetensi praktik profesional (*professional practice*).

Fungsi dari kerangka kompetensi guru dapat dijelaskan bahwa *The Framework is a tool for classroom teachers to: (a) reflect on their professional effectiveness, (b) determine and prioritise areas for professional growth, (c) identify professional learning opportunities, (d) assist their personal and career development planning.*

(1) Kompetensi yang melekat pada diri guru profesional (*professional attributes*)

Professional attributes merupakan kompetensi guru yang berkaitan dengan karakteristik sikap dan perilaku yang melekat pada diri guru yang profesional. Kompetensi ini penting dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran yang humanis, komunikasi yang efektif dengan siswa, kolega dan orang tua siswa. Profesional attributes memberikan pondasi nilai-nilai, keyakinan dan keterampilan untuk mengambil keputusan-keputusan dan tindakan guru dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka sehari-hari.

(2) Kompetensi pengetahuan profesional (*professional knowledge*)

Kompetensi pengetahuan profesional di dasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan guru tentang kurikulum, materi pelajaran, pedagogi, pendidikan terkait perundang-undangan dan konteks pengajaran khusus adalah dasar dari pengajaran yang efektif. Tujuan dan isi dari kompetensi pengetahuan profesional adalah :

- (a) Memahami struktur dan fungsi dari Kerangka Kurikulum dan implikasinya
- (b) Memahami tujuan, sifat dan penggunaan berbagai strategi penilaian
- (c) Memahami bahwa belajar siswa dipengaruhi oleh perkembangan, pengalaman, kemampuan, minat, bahasa, keluarga, budaya dan masyarakat

- (d) Mengetahui konsep-konsep kunci, isi dan proses penelitian yang relevan
- (e) Memahami hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persekolahan
- (f) Mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan sekolah.

(3) Kompetensi praktik profesional (*professional practice*).

Kompetensi praktik profesional terdiri dari lima dimensi dan tiga phase. Lima dimensi menggambarkan tanggung jawab profesional utama dan tindakan guru melakukan dalam kehidupan profesional mereka. Dimensi-dimensi ini interkoneksi satu sama lain dan secara kolektif berkontribusi terhadap efektifitas guru. Dimensi dan phase-phase tersebut menggambarkan kewenangan guru terlepas dari masa kerja mereka. Profesionalitas guru ditunjukkan oleh aktualisasi lima dimensi. Tetapi tidak harus berada pada semua phase. Phase 1, 2 dan 3 tidak menggambarkan urutan proses, melainkan sekedar pemetaan tentang posisi seorang guru berdasarkan karakteristik dan kebutuhan siswanya. Dimensi 1 dan 2 berkaitan dengan praktik pembelajaran. Sedangkan dimensi 3, 4 dan 5 berkaitan dengan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran yang efektif.

Kebijakan tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang implementasinya sedang dalam proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan guru yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Guru dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai pendidik, sudah seharusnya guru harus belajar seumur hidup (*long life education*). Oleh karena itu, guru harus membangun dan mengembangkan dirinya, sehingga dia mampu menjadi pencetus teori-teori baru dalam konteks pembelajarannya untuk peningkatan mutu pendidikan.

Posisi guru sebagai salah satu profesi seharusnya diakui dalam kehidupan masyarakat. Guru sebagai profesi yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya, seperti dokter, hakim, jaksa, akuntan, desainer interior, arsitektur, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mengarah kepada kondisi tersebut, tentunya guru



sendirilah yang harus mampu mengaktualisasikan kompetensinya, sehingga diakui oleh para pihak yang berkepentingan. Mengkomparasikan dengan standar kompetensi guru dan sistem pengembangan karier dengan negara lain dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan menangkap sisi positif dari sistem yang dipakai di negara lain. Tanpa bermaksud menjelek-jelekan sistem negeri sendiri.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai langkah strategi pembinaan peningkatan kompetensi guru yaitu :

(1) Pendidikan dan Pelatihan

Yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada guru terkait dengan peningkatan kompetensi yang secara khusus peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran

(2) Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan

Yaitu kegiatan yang tidak melibatkan guru dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, akan tetapi melibatkan guru dalam bentuk kegiatan kerjasama yang dapat memberikan pengetahuan dan perluasan wawasan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya. Proses pengembangan sumber daya manusia harus menyentuh bidang kehidupan, yang harus tercermin dalam pribadi para penyelenggaran pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan untuk melakukan langkah-langkah straregi seperti yang dikemukakan di atas.

Pemerintah Daerah Kota Medan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai penyelenggaran otonomi daerah tentu memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan termasuk dalam peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Secara umum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan

termasuk Dinas Pendidikan Kota Medan memiliki peran penting terkait dengan tugas, fungsi dan pengelolaan sebagai berikut :

**(1) Tugas**

Dinas Pendidikan Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

**(2) Fungsi**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan
- (b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pendidikan
- (c) Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
- (d) Pembinaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
- (e) Pelayanan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
- (f) Pengkajian dan pengembangan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
- (g) Pengawasan dan pengendalian pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan luar biasa, serta pendidikan non formal dan informal.
- (h) Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan dan tenaga teknis pendidikan.
- (i) Fasilitasi pengemabangan kerja sama antar lembaga pendidikan
- (j) Pemberian rekomendasi pendirian dan penutupan satuan pendidikan tinggi.

- (k) Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan di bidang pendidikan.
- (l) Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (m) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pendidikan.
- (n) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pendidikan.
- (o) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
- (p) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas pendidikan
- (q) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.<sup>31</sup>

### **(3) Pengelolaan**

Dalam kegiatan pengelolaan ketenagaan (personalia) pendidikan, maka Dinas Pendidikan memiliki tugas :

- (a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan tenaga pendidikan.
- (b) Penyusunan pedoman atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan
- (c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan integritas)
- (d) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan.<sup>32</sup>

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Sehubungan dengan itu, maka fungsi yang harus dilaksanakan adalah menarik, mengembangkan, menggaji dan memotivasi personil guna mencapai tujuan system, membantu anggota agar

---

<sup>31</sup>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 134 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. h. 4.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 22.

mencapai tujuan. Sehubungan dengan itu, maka langkah strategi yang dilakukan meliputi :

**(a) Perencanaan**

Sebelum melakukan kegiatan, bagian penting yang pertama dilakukan adalah terkait dengan perencanaan. perencanaan yang matang, sehingga hasil yang ingin dicapai dapat terwujud. Perencanaan dapat dikatakan bagian terpenting dalam manajemen, karena perencanaan akan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang dan menungkingkan para pengambil keputusan secara efisien dan efektif. Secara khusus perencanaan dan pendayagunaan tenaga pendidikan dilakukan :

- (1) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (2) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan
- (4) Menyusun bahan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan
- (5) Menyusun bahan formasi kebutuhan tenaga pendidikan
- (6) Melaksanakan pemetaan tenaga pendidikan
- (7) Menyusun rencana dan memproses penempatan dan pendayagunaan tenaga pendidikan
- (8) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja tenaga pendidikan

- (9) Menyampaikan dokumen administrasi penempatan, pendayagunaan, serta kinerja tenaga pendidikan kepada Subbagian Kepegawaian untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian.<sup>33</sup>

Perencanaan pemerintah terhadap tenaga pendidik merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk menyusun perencanaan tenaga pendidik yang baik dan tepat membutuhkan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di sekolah.

**(b) Pembinaan**

Pembinaan tenaga pendidik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan belajar mengajar. Pelatihan bagi guru adalah terkait dengan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas khususnya dalam proses belajar mengajar. Adapun Seksi Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan Satuan Kerja Bidang Tenaga Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengembangan disiplin dan kesejahteraan tenaga pendidikan yang mempunyai tugas antara lain :

- (1) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (2) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Mengordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan liingkup tugasnya
- (4) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 23.

- (5) Menyusun bahan pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan
- (6) Melaksanakan pengurusan gaji berkala, penghargaan, cuti dan pension tenaga pendidikan
- (7) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan disiplin tenaga pendidikan.
- (8) Penyampaian dokumen administrasi pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, pension, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan kepada Sekretariat Dinas untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian
- (9) Menyiapkan bahan pelaporan Bidang yang berkaitan dengan pembinaan disiplin dan kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (10) Mengordinasikan penyusunan pelaporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Tenaga Kependidikan.<sup>34</sup>

### **(c) Pengembangan**

Pengembangan merupakan proses edukasional yang berjangka waktu lama, berupa uraian-uraian yang sistematis, dan bertujuan pada penguasaan pemahaman-pemahaman abstrak dan konsep-konsep teoritis. Pengembangan berlangsung dalam jangka waktu antara tiga sampai dua belas bulan. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik merupakan untuk memperbaiki, menjaga dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik.

Adapun Seksi Pengembangan Karier dan Profesi Tenaga Pendidik merupakan Satuan Kerja Bidang Tenaga Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengembangan karir dan profesi tenaga pendidikan yang mempunyai tugas antara lain :

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 23.

- (1) Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (2) Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tenaga Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan tenaga pendidikan
- (4) Menyusun bahan pedoman atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan dan merumuskan formasi tenaga pendidikan
- (5) Menyusun rencana pengembangan karier dan profesi tenaga pendidikan
- (6) Melaksanakan kegiatan pengembangan karier dan profesi tenaga pendidikan
- (7) Melaksanakan pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, dan pension tenaga pendidikan
- (8) Menyampaikan dokumen administrasi pengurusan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, gaji berkala, penghargaan, cuti, pendidikan, pelatihan, pension, pemantauan, pengendalian, pembinaan, evaluasi, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin tenaga pendidikan kepada Sekretariat Dinas untuk dikelola sebagai dokumen kepegawaian.<sup>35</sup>

Sejalan dengan upaya pengembangan bagi tenaga pendidik dalam hal ini guru, maka dalam proses pengembangan itu juga di tegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian kelima pasal 32 dinyatakan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 24.

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.<sup>36</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengembangan kompetensi guru, juga ditegaskan melalui Undang-Undang nomor tahun 2005 tentang guru dan dosen bagian kelima Pasal 34 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah serta penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk memberi pembinaan dan pengembangan bagi setiap guru, hal ini sebagaimana ditegaskan sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualitas pendidik kualitas akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualitas dan kompetensi guru
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.<sup>37</sup>

#### **(d) Promosi dan Mutasi**

Pelaksanaan promosi bagi tenaga pendidik atau guru adalah berkaitan dengan pelaksanaan perpindahan guru pada jabatan tertentu yang juga berkaitan dengan kewajiban, hak dan peningkatan kesejahteraan atau penghasilannya. Hasibuan menegaskan bahwa promosi adalah perpindahan yang memperbesar *authority* dan *responsibility* karyawan ke jabatan yang lebih tinggi didalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>37</sup>Asrorun Ni'am Sholeh. *Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya UU Guru dan Dosen* (Jakarta : eLSAS. 2006), h. 172.

<sup>38</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 108.



Di Indonesia untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon tenaga pendidik dan tenaga pendidikan negeri sipil dengan masa percobaan satu atau dua tahun, kemudian dia melakukan pelatihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat menjadi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan negeri sipil penuh.

Secara umum pemberian promosi didasarkan kepada beberapa pertimbangan penting untuk memberikan peningkatan terhadap kompetensi seseorang termasuk guru. Untuk melakukan promosi bagi karyawan tertentu tidak terkecuali juga guru, secara umum beberapa faktor pertimbangannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- (1) Pengalaman (*Senioritas*)
- (2) Kecakapan (*Ability*)
- (3) Kombinasi pengalaman dan kecapan.<sup>39</sup>

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang guru dan dosen pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar kabupaten/ antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.<sup>40</sup>

Selain promosi, dalam dunia pendidikan juga berlaku mutasi. Mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga pendidik dan pendidikan yang berhubungan dengan satuan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan pada situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam, dan dapat memberikan prestasi kerja semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan.

Melalui Undang-Undang guru dan dosen pada pasal 28 ayat 2 menjelaskan guru yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 109.

<sup>40</sup>Asrorun Ni'am Sholeh. *Membangun Profesionalitas Guru, Analisis Kronologis atas lahirnya UU Guru dan Dosen*, h.173

permohonan pindah tugas, antar provinsi, antar kabupaten atau antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan.<sup>41</sup>

#### (e) Pemberhentian

Pemberhentian sebagai tenaga pendidik adalah berkaitan dengan adanya pemutusan hubungan kerja antara sekolah dengan tenaga pendidik untuk tidak lagi mengikuti atau diberikan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar dan terlibat dalam kegiatan secara umum yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan atau sekolah tempatnya melaksanakan tugas sebelumnya. Pemberhentian dapat dilakukan dengan didasarkan pada ketentuan dan pertimbangan yang sudah dilakukan dengan matang.

Menurut Mulyasa bahwa pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat kerja dan sebagai tenaga kependidikan. Sebab-sebab pemberhentian tenaga pendidik dan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu :

- (1) Pemberhentian atas permohonan sendiri
- (2) Pemberhentian dinas atau pemerintah
- (3) Pemberhentian sebab lain.<sup>42</sup>

Selanjutnya melalui pemberhentian oleh tenaga pendidik oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa alasan berikut :

- (1) Tenaga pendidikan yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
- (2) Pemimpin atau penyederhanaan organisasi.
- (3) Peremajaan, biasanya tenaga pendidik dan pendidikan yang telah berusia 50 tahun dan berhak pension harus diberikan dalam jangka waktu satu tahun.
- (4) Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 156.

<sup>42</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung : Remaja Rosdakarya 2006), h. 155.

- (5) Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan.
- (6) Melanggar sumpah atau janji tenaga kependidikan negeri sipil.<sup>43</sup>

#### **(f) Kompensasi**

Pemberian kompensasi berkaitan dengan dilakukannya balas jasa yang diberikan kepada seseorang. Dalam hal ini kompensasi bagi guru diberikan oleh diknas pendidikan dan sekolah kepada tenaga pendidik, yang dapat dinilai dengan uang dan bisanya diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi dapat berbentuk gaji, berupa tunjangan, fasilitas rumah, kendaraan dan laian-lain yang ditujukan untuk memberikan kemudahan dan peningkatan kinerjanya.

Pemberian kompensasi kepada tenaga pendidik juga berkaitan dengan upaya untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga pendidik itu sendiri, jika pendapatan tenaga pendidik mampu memberikan penghidupan yang layak tentu akan berkaitan dengan peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini Handoko menegaskan bahwa kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran *financial* sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang.<sup>44</sup>

Dalam dunia usaha, organisasi, termasuk pendidikan bahwa pemberian jasa harus ditentukan dan ketahui sebelumnya, sehingga secara pasti mengetahui besarnya blas jasa atau kompensasi yang akan diterima. Jika balas jasa yang diterima semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhannya yang dinikamatinya semakin banyak pula sehingga mampu meningkatkan kinerjanya.

#### **(g) Penilaian**

Penilaian yang dilakukan kepada guru sebagai tenaga pendidik sangat penting dilakukan untuk melihat keberhasilan atau setidaknya sebagai umpan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 156.

<sup>44</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2003), h. 245

balik terhadap berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan kinerja selanjutnya. Sedangkan bagi sekolah dilakukannya penilaian ini adalah untuk mengambil keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, system imbalan, dan aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Penilaian terhadap tenaga pendidik maupun kependidikan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- (1) Sumber data untuk perencanaan tenaga kependidikan, dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi pendidikan nasional.
- (2) Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kependidikan dalam satuan lembaga kependidikan.
- (3) Alat untuk memberikan umpan balik (*feedback*) yang mendorong ke arah kemajuan, dan kemungkinan meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga kependidikan.
- (4) Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari tenaga kependidikan.
- (5) Badan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan, baik perencanaan, promosi, mutasi, maupun kegiatan lainnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa upaya yang dilakukan sebagai langkah strategi bagi peningkatan kompetensi guru yang sudah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman. Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan yang ada adalah melakukan pemberdayaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, hal ini karena seorang pendidik merupakan faktor utama dalam berjalannya proses belajar mengajar di sekolah.

---

<sup>45</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, h.157-158

Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya pembinaan terhadap kompetensi guru tersebut secara khusus pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sudah melakukan kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, strategi kebijakan yang dicapai dapat meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru, program pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidik dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran.

### **3. Kebijakan Finansial Meningkatkan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada masing-masing daerah tentunya harus berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 adalah perubahan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun isi dari standar nasional pendidikan adalah tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.<sup>46</sup>

Dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 ditegaskan adanya standar tenaga pendidik dan kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Untuk itu peningkatan kompetensi guru sangat perlu dilakukan, maka kebijakan pemerintah sangat berperan penting terutama kebijakan finansial pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran yang benar-benar sesuai dengan

---

<sup>46</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2015), h. 6.

kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, khususnya terhadap peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan maupun kegiatan non pendidikan latihan yang diberikan kepada guru.

Keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, dan Kepmemdiknas Nomor 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan olahraga Tahun 2000-2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sebuah inovasi pendidikan untuk mencapai mutu tenaga kependidikan yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya pengembangan tenaga pendidik tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan itu sendiri. Pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap seorang pendidik sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

Secara khusus untuk upaya pembinaan peningkatan kualitas pendidikan secara umum dan khususnya pembinaan kompetensi guru Pemerintah Kota Medan telah menetapkan kebijakan finansial berupa alokasi anggaran dana melalui Rincian APBD Dinas Pendidikan Kota Medan. Secara khusus Pemerintah Kota Medan melalui rincian APBD sudah membuat kebijakan anggaran untuk pembinaan peningkatan kompetensi guru.

Selanjutnya Rincian APBD tersebut di alokasikan pada upaya pembinaan sekolah maupun madrasah. Dalam hal ini Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan menerima dana tersebut sebagai dana BOS untuk direalisasikan bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk digunakan untuk pendanaan yang

bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan maupun kegiatan non pendidikan dan pelatihan yang dilaksana di sekolah.

#### **4. Kendala Meningkatkan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidik merupakan nama lain dari jabatan atau profesi guru yang berarti mempunyai tugas mendidik, mengajar, dan melatih siswa, juga mendampingi siswa dan menjadi fasilitator ketika melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar bagi siswanya di sekolah. Peningkatan mutu pendidikan tentunya melibatkan guru yang berkualitas. Hal ini dapat dipahami bahwa salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan adalah tersedianya guru yang berkualitas. guru yang berkualitas berarti menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar sehingga dapat mendorong siswa untuk mencapai prestasi tinggi. Guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan berbagai kompetensi.

Seorang guru dituntut memiliki berbagai persyaratan dan kemampuan atau kompetensi yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru dengan baik. Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya secara layak dan bertanggung jawab.

Hamijoyo menegaskan bahwa kompetensi guru merupakan hak atau wewenang yang dimiliki guru untuk mengajar, menguji, dan melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswanya. Guru berkompeten melaksanakan berbagai aktivitas tersebut karena dianggap memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan,

dan keahlian yang mendukungnya dalam menjalankan tugas berkaitan dengan bidang pendidikan.<sup>47</sup>

Selanjutnya Danim juga menegaskan bahwa kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi guru menunjukkan profesionalisme guru. Hal ini dimaksudkan bahwa guru yang berkompoten memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kemampuan, sehingga menguasai materi pembelajaran dan ekselensi tertentu dan dapat menyampaikan materi pembelajaran tersebut secara efektif kepada siswa.<sup>48</sup>

Dengan senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan peran penting kompetensi guru, maka pemerintah senantiasa berupaya dalam memberikan pembinaan terhadap peningkatan kompetensi tersebut. Perkembangan tenaga kependidikan dalam hal ini guru merupakan bagian dari sumber daya manusia Indonesia yang berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan diri, melalui berbagai bentuk perkembangan seperti pendidikan, pelatihan dan perkembangan, melalui *in-service training*, pendidikan lanjutan atau kehadiran dalam forum-forum ilmiah: seminar dan MGMP, sehingga dengan berkembangnya guru diharapkan dapat pula mengembangkan dan meningkatkan mutu keluaran lembaga-lembaga pendidikan dan yang akan menjadi salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya pembinaan kompetensi guru baik dalam hal peningkatan kualifikasi akademik sampai kepada kebijakan finansial untuk meningkatkan kompetensi guru. Pemerintah sudah menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu guru, seperti bentuk kegiatan pendidikan dilembaga pendidikan tenaga kependidikan (*preservice education*), pendidikan dan pelatihan (*in-service training*), dan *on the job training* (pendidikan dalam jabatan). Ketiganya merupakan subsistem pembinaan guru yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Program dan

---

<sup>47</sup>Hamijoyo, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru* (Bandung : Adicita Karya Nusah), 2008, h. 300.

<sup>48</sup>Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan* (Bandung : Pustaka Setia), h. 82.



pembinaan mutu guru tersebut telah berkembang dari waktu ke waktu dan dilaksanakan secara sistematis.

Berbagai upaya kebijakan untuk membina dan meningkatkan kompetensi guru masih memiliki tantangan dan hambatan. Secara khusus bagi Pesantren Raudlatul Hasanah Medan juga memiliki kendala dalam pembinaan kompetensi guru bagi hambatan secara struktural, personal guru sendiri dan faktor sosial budaya daerah yang menjadi penghambat dalam upaya mengoptimalkan pembinaan kompetensi guru di pesantren.

Selanjutnya Saman juga menegaskan bahwa ada beberapa faktor hambatan dalam pengembangan kompetensi, adalah sebagai berikut :

- (1) Adanya pergeseran aspirasi masyarakat terhadap profesi guru, sejak tahun 60-an jabatan guru umumnya kurang menarik perhatian remaja berbakat (khususnya dibidang akademis), hal ini berhubungan dengan banyaknya tawaran jenis pekerjaan lain yang prospek ekonomisnya bagus.
- (2) Sistem seleksi calon guru yang variatif, baik menyangkut ada tidaknya seleksi, jenis alat seleksi yang digunakan, maupun tinggi rendahnya standar kelulusannya (passing grade yang ditetapkan).
- (3) Kualifikasi LPTK, dalam bidang ini banyak faktor yang terkait, yaitu: kurikulum LPTK yang masih labil, kelengkapan fasilitas pendukung penyelenggaraan LPTK yang kurang memadai, keterbatasan nara sumber yang sesuai dengan kebutuhan serta berbobot, ada tidaknya sistem supervisi atau monitoring yang kontinyu serta berbobot, dan profesionalitas sistem evaluasi hasil belajar serta penentuan norma kelulusan yang pematapan lebih lanjut.
- (4) Proses penempatan tenaga kependidikan (khususnya guru) masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya terkait dengan lancar tidaknya proses penempatan tenaga kependidikan.
- (5) Masih belum memadainya unit sekolah sehingga menghambat perkembangan kompetensi guru.

- (6) Tidak adanya kemampuan yang memadai dalam diri guru, ada tidaknya peluang untuk belajar serta bereksplorasi dalam meningkatkan kompetensinya.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas dapat maknai bahwa dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan dimasa depan. Dalam kaitan mempersiapkan guru yang berkualitas dimasa depan, dunia pendidikan di Indonesia diperhadapkan pada persoalan bagaimana meningkatkan kualitas guru.

Desentralisasi pendidikan mestinya dapat membawa kemaslahatan khususnya dalam kualitas pendidikan di daerah-daerah. Pelayanan prima dalam pendidikan sampai saat ini masih menjadi harapan dan masih tetap menjadi harapan, belum bisa menjadi kenyataan. Dalam prakteknya desentralisasi pendidikan dihadapkan pada tiga masalah besar yang sekaligus menjadi hambatan dalam kemajuan pendidikan. Hambatan tersebut diantaranya adalah :

- (1) Kesiapan pemerintah daerah dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
- (2) Lemahnya monitoring dan evaluasi
- (3) Formulasi supervisi kelembagaan yang dianggap masih lemah. Ketiga masalah tersebut dianggap cukup signifikan dalam koridor peningkatan mutu kelembagaan pendidikan dasar secara total.<sup>50</sup>

Pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan telah memiliki keinginan yang kuat dan sumber daya yang mencukupi, namun mereka masih akan terhalang dalam mengimplementasikan kebijakan oleh struktur organisasi dimana mereka bekerja. Ciri utama birokrasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) atau prosedur standar pelaksanaan dan adanya pembagian tugas dalam unit kerja.

---

<sup>49</sup>A. Saman, *Profesionalisme Keguruan* (Yogyakarta : Kanisius, 2004), h. 112.

<sup>50</sup>Dharma Satria. *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Profesional* (Jakarta : Grasindo, 2009), h. 211.

Sebenarnya SOP adalah acuan yang memungkinkan pegawai untuk membuat keputusan dalam pekerjaan sehari-hari. SOP dibuat dalam merespon keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada serta untuk penyeragaman pelaksanaan. Implementasi sebuah kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan jika aturan yang diterapkan seragam. Dalam Struktur birokrasi ini, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentation* (pembagian tanggungjawab).

Sebenarnya, pihak pembuat kebijakan di pusat (pemerintah pusat) telah membuat sistem komunikasi yang baik dengan adanya sistem komunikasi dua arah. Namun di daerah, sistem komunikasi yang ada adalah komunikasi satu arah. Para guru sebagai sasaran kebijakan guru ini banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai guru. Informasi yang ada pun tidak memberikan kejelasan kepada guru akan program sertifikasi guru. Masalah komunikasi ini tentunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan guru karena ketiadaan informasi yang jelas dan memadai mengenai guru akan membingungkan guru dan staf tata usaha di sekolah yang membantu pelaksanaan sertifikasi. Jika hal ini tidak cepat ditanggulangi.

Birokrasi di Indonesia masih belum efisien, seperti masih terjadinya tumpang tindih kegiatan atau tupoksi antar instansi pemerintah. Terjadinya penumpukan pegawai di beberapa lembaga dan distribusi pegawai yang tidak merata menjadi salah satu aspek lemahnya birokrasi yang menyebabkan kinerja birokrasi menjadi lamban dan tidak efektif. Kepekaan birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat *vertical top down* daripada *horizontal participative*.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ajib Rakhmawanto. *Kebijakan Moratorium dan Penataan Pegawai Negeri Sipil Bagian dari Reformasi Birokrasi* (Jakarta : BKN Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, 2013), h. 73.

## 5. Upaya Mengatasi Kendala Meningkatkan Kompetensi Guru

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia.

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tamal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Tilaar menegaskan bahwa sudah merupakan opini umum bahwa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, diantaranya melalui pengadaan buku dan alat pelajaran, berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas manajemen sekolah.<sup>52</sup>

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan sektor terdepan dalam

---

<sup>52</sup>Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2009), h. 73.

penyelenggaraan pendidikan. Di institusi inilah sumber daya manusia dibina dan diarahkan untuk menuju manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat diketahui melalui tingkat pendidikan, sesuai latar belakang pendidikan dengan tugas yang diemban, keterampilan melaksanakan tugas, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab yang tinggi, kemampuan berkomunikasi, berinisiatif, dan sebagainya.

Upaya Pesantren Raudlatul Hasanah Medan dalam pembinaan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi sumber daya tenaga pendidik, kenyataannya masih dihadapkan pada kendala. Namun upaya terus dilakukan sebagai wujud komitmen yang tinggi bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang memberikan harapan perbaikan generasi bangsa di masa yang akan datang.

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Proses pengembangan sumber daya manusia harus menyentuh bidang kehidupan, yang harus tercermin dalam pribadi para pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan kepala sekolah selaku pemimpin.

Upaya Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam menghadapi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kompetensi pendidik yaitu mengaktifkan guru dalam berbagai kegiatan pelatihan, melakukan pengawasan dan seoptimal mungkin dalam memenuhi sarana dan prasarana belajar yang memadai sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di pesantren. Sarana dan prasarana yang lengkap di pesantren membuat guru dan siswa menjadi gairah dalam proses pembelajaran, sebab segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar terpenuhi sehingga guru dan siswa mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan optimal.

#### **D. Usulan Kebijakan Pembinaan Kompetensi Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Sistem pendidikan kita secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik. Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU Nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan yang dipusatkan. Pertanyaannya bagaimana dengan pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama?. Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat khusus tentang pendidikan agama.

Berbicara pendidikan adalah juga berbicara tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan. Karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Yang dimaksud dengan kebijakan publik disini adalah “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Berbagai aturan dan perundang-undangan yang ada misalnya, undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah. Menurut hemat penulis aturan ini cenderung bersifat sentralistik daripada desentralistik. Kemudian muncul kebijakan baru yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam UU nomor 22 tahun 1999 mengubah pola pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik, dengan memberikan kekuasaan otonom secara luas kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Efek samping dari pada kekuasaan otonomi yang sangat luas kepada daerah, pada prakteknya mengakibatkan sedikit terhambatnya proses desentralisasi pembangunan dan pelayanan publik, juga pemerintah daerah berpeluang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan pada elit-elit politik daerah.

Salah satu pesan UU Nomor 22 tahun 1999 adalah bahwa daerah mempunyai kewajiban menangani pendidikan yang rambu-rambunya telah dijabarkan dalam Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Bahwa persoalan mendasar dalam desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan, oleh siapa hal itu dilakukan, dengan cara bagaimana dan mengapa demikian. Dengan semangat pemberian kesempatan otonomi kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota, dan tetap terjaminnya kepentingan nasional yang paling esensial.

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan daerah untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional.

Sejalan dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang berdampak pada penyerahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karenanya pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya

meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Artinya peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat menentukan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian ditetapkan juga dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (2) yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 11 ayat menegaskan :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Selanjutnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 46 ayat menegaskan :

- 1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Bab IX pasal 62 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari :

- 4) Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja
- 5) Biaya operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi
- 6) Biaya personal, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kalau kita semua memperhatikan realitas yang ada betapa kita menyaksikan bagaimana kompleksitas sistem anggaran yang ada, betapa rumitnya, birokratisnya kaku dan sebagainya (sangat kompleksitas), belum lagi melibatkan berbagai instansi yang masing-masing mempertahankan egonya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Medan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kebijakan pemerintah Daerah Kota Medan terhadap urusan wajib pelayanan dasar pendidikan secara khusus pada organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat melalui :<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Hasil Observasi Dokumen Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 10 Juni 2017.

- (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025.
- (2) Peraturan Daerah Kota Medan No 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020.
- (3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.
- (4) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya masing-masing ketentuan peraturan daerah tersebut dari hasil observasi dikumen dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP-D adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun kedepan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJP Daerah ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder.

Sebagai model yang lebih bersifat perencanaan strategik, maka penyusunan dan penetapan RPJP Kota Medan tahun 2016-2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan, sekaligus menjadi acuan penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap RPJP Kota Medan, selanjutnya dapat dikemukakan tujuan umum RPJP Kota Medan sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Sebagai instrumen koordinasi efektif antar pelaku pembangunan Kota Medan.

---

<sup>54</sup>Hasil Observasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Medan Tahun 2016-2025 Tanggal 10 Juni 2017.

- 2) Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Kota, maupun antar Pusat dan Propinsi dengan Kota Medan dan antar Pemerintah Kota-Swasta-Masyarakat.
- 3) Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan Kota Medan.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.
- 5) Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, sekaligus mendorong kapasitas sektor swasta dan masyarakat, dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya swasta dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Arah dan Tahapan Pembangunan Kota Jangka Panjang (RPJP) berisi pokok-pokok kebijakan pembangunan Kota Medan dalam 20 tahun ke depan, dalam rangka :

- (a) Mewujudkan perekonomian Kota Medan yang tangguh dan dinamis
- (b) Mewujudkan masyarakat kota Medan yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri
- (c) Mewujudkan prasarana dan sarana Kota Medan yang modren, handal, dan asri
- (d) Mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, dan religius, melalui pembangunan Kota Medan yang berkeadilan.

- (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020.

Berbagai tantangan pembangunan Kota Medan memerlukan upaya pemecahan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab tantangan pembangunan kota dimaksud, Walikota/Wakil Walikota Medan merumuskan visi pembangunan. Visi pembangunan Kota Medan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Medan 2016-2020 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota. Selain itu, RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020 merupakan

tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2016-2025.

RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Medan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal itu, RPJMD Tahun 2016-2020 juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2011-2015, maupun RPJMD Propinsi Sumatera Utara.

Penyusunan RPJMD Kota Medan dilakukan secara partisipatif dengan menampung aspirasi pemangku kepentingan, dan muatannya dikemas secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh. Oleh karenanya, RPJMD Kota Medan diharapkan dapat membangkitkan semangat, kepedulian dan komitmen bersama dalam membangun Kota Medan yang harus lebih baik dari hari kemarin dan lebih cerah pada hari esok.

Penyusunan RPJMD Kota Medan dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan kota yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota yang telah ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan. Dalam penyusunan dokumen ini, arahan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dijadikan sebagai landasan, serta aspirasi seluruh pemangku kepentingan kota diakomodasi secara maksimal.

RPJMD Kota Medan juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Medan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua perangkat dokumen tersebut merupakan acuan pembahasan penentuan program daerah pada rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Medan secara berjenjang.

Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen tentang tujuan penyusunan RPJMD Kota Medan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>55</sup>

- (a) Melaksanakan tuntutan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dalam mempercepat pembangunan Kota Medan berdasarkan karakteristik perkotaan yang fokus pada pematapan kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan serta terciptanya kondisi percepatan pembangunan kota
- (b) Menjabarkan visi, misi, dan program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan kota yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- (c) Menyediakan acuan baku bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kota yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Medan, APBN dan sumber dana lainnya
- (d) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta antara Pemerintah Kota Medan dengan pemerintah propinsi lainnya.
- (e) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan
- (f) Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipatif, amanah, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan kota yang berkelanjutan
- (g) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Medan, swasta dan masyarakat.

---

<sup>55</sup>Hasil Observasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020 Tanggal 10 Juni 2017.

(3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan yang strategis dalam proses perencanaan disebabkan rencana tersebut menjembatani kepentingan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2017 merupakan rencana kerja pembangunan dan sekaligus menjadi acuan pemerintah kota dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.

Mengingat pentingnya peranan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, dan untuk memastikan bahwa substansi dokumen tersebut benar-benar memenuhi, responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan disusun melalui beberapa tahapan.

- (1) Melakukan orientasi dan mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dilibatkan serta pembentukan Tim dalam penyusunan RKPD.
- (2) Mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, mereview usulan program dan kegiatan SKPD dan prioritas untuk tahun selanjutnya, menganalisis isu strategis dan prioritas pembangunan kota bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
- (3) Pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan RKPD dan penyiapan Rancangan RKPD sebagai bahan dalam Musrenbang tahunan.
- (4) Pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan melalui pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota, Forum SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi.
- (5) Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan. Keenam, penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

Berdasarkan hasil observasi maka dapat dikemukakan berfungsi RKPD Kota Medan sebagai berikut :<sup>56</sup>

- (b) Menjabarkan rencana strategis pemerintah Kota Medan ke dalam rencana operasional.
- (c) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Kota Medan.
- (d) Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD.
- (e) Menjadi dasar dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.
- (f) Instrumen bagi pemerintah Kota Medan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah
- (g) Instrumen bagi pemerintah Kota Medan untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah

---

<sup>56</sup>Hasil Observasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 Juni 2017.

- (h) Instrumen bagi pemerintah kota untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD
- (i) Instrumen bagi pemerintah kota dalam menyusun LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

(4) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 adalah terkait dengan rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2017. Dalam rincian APBD ini dijabarkan tentang :

(a) Pendapatan

(1) Pendapatan Asli Daerah

- Pendapat Pajak Daerah
- Hasil Restribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

(2) Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya.

(b) Belanja

(1) Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja Tidak Terduda



(2) Belanja Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Selanjutnya dalam Rincian APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017 ditetapkan alokasi jumlah anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk masing-masing organisasi dan sub unit organisasi Kota Medan yang terdiri dari :<sup>57</sup>

- (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminisgtrasi Keuangan Daerah, Pangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Organisasi Sekretariat Daerah, Sub Unit Organisasi Bagian Administrasi Kemasyarakatan.
- (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminisgtrasi Keuangan Daerah, Pangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Organisasi Sekretariat Daerah, Sub Unit Organisasi Bagian Agama dan Kependidikan.
- (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Wajib Ketenagakerjaan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sub Unit Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Sub Unit Organisasi Dinas Pendidikan.
- (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.

---

<sup>57</sup>Hasil Observasi Dokumen Rincian APBD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 17 Januari 2017 Tanggal 10 Juni 2017.

Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga. Sub Unit Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan hasil observasi dokumen Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 27 Januari 2017 Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, Organisasi Dinas Pendidikan, Sub Unit Organisasi Dinas Pendidikan dapat dikemukakan alokasi Anggaran untuk Dinas Pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>58</sup>

- (1) Berdasarkan Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan besaran belanja untuk Sub Unit Organisasi Dinas Pendidikan Kota Medan sebesar Rp. 1.010.661.632.655.00.
- (2) Berdasarkan Rincian APBD Tahun Anggaran 2017 untuk Sub Unit Dinas Pendidikan Kota Medan sebesar Rp. 1.010.661.632.655,00, di bagi dalam 2 alokasi penggunaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (3) Belanja Tidak Langsung alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan rincinan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 874.971.054.255.00
- (4) Belanja langsung jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan rincinan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 135.690.578.400.00.
- (5) Belanja langsung jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan rincinan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 135.690.578.400.00, selanjutnya ditegaskan rincian alokasi penggunaan dana untuk :
  - (a) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran.
  - (b) Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - (c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
  - (d) Program peningkatan Pengembangan Sistrem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - (e) Program pendidikan Anak Usia Dini
  - (f) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
  - (g) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - (h) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

---

<sup>58</sup>Hasil Observasi Dokumen Rincian APBD Kota Medan Sub Unit Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun Anggaran 2017 Tanggal 10 Juni 2017.

- (6) Secara khusus alokasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan rincinan APBD Tahun 2017 untuk pembiayaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 34.004.432.460.00. Secara khusus dalam alokasi penggunaan anggaran untuk pembiayaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilalokasikan dalam pembiayaan peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk program :
- (b) Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru.
  - (c) Program Penyetaraan dan Sertifikasi.
  - (d) Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi.
  - (e) Program Supervisi Pendidikan.
  - (f) Program Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
  - (g) Program Simposium Guru.
  - (h) Program Pelatihan Tradisional Lainnya.


Adanya alokasi anggaran secara khusus sebagai kebijakan dalam peningkatan kompetensi guru oleh pemerintah daerah khususnya oleh pemerintah daerah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan adalah sebagai ada langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari hal ini dan mengantisipasinya dengan membuat pemetaan standar kompetensi guru.

Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru sudah dilakukan, termasuk pelatihan mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti pemanfaatan teknologi. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, pembekalan, dan pemberdayaan guru tentu sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka. Dengan meningkatkan standar kualitas guru, maka kualitas pendidikan pun akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan APBD Kota Medan untuk alokasi pembiayaan terhadap pendidikan secara khusus untuk pesantren tidak ditemukan adanya alokasi anggaran. Untuk itu tidak diberikan anggaran khusus bagi pesantren dalam peningkatan kompetensi guru dan pembangunan lainnya. Penggunaan Rinciaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2017 untuk Sub Unit Dinas pendidikan Kota Medan diberikan hanya kepada kepada sekolah tidak termasuk pesantren dalam

bentuk dana untuk peningkatan kualitas pembelajaran khususnya untuk operasional sekolah. Dalam hal ini MTs Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan tidak menerima kucuran dana.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan perlu model pelaksanaan pembinaan kompetensi yang lebih sistematis dalam peningkatan kompetensi guru. Adapun model yang dapat dikemukakan adalah :



Bagan 4.1 : Usulan Model Peningkatan Kompetensi Guru

Selanjutnya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan masih minimnya anggaran yang diberikan sehingga berdampak pada upaya peningkatan kualitas dan mutu lembaga pendidikan. Untuk itu perlu penegasan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun anggaran dan alokasi dana terhadap penyelenggaraan lembaga pendidikan termasuk pesantren melalui :

1. Pembentukan badan pengelolaan pendidikan pesantren khususnya pada Kementrian Pendidikan Tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota
2. Kerjasama dengan Kementerian Agama Propinsi maupun Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pemberian bantuan pelaksanaan pendidikan pesantren termasuk dalam pembinaan kompetensi guru.

Dengan demikian perlu adanya perencanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan proses penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Propinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan dalam merencanakan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan termasuk pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan.